



PUTUSAN

Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.Bpp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Kewarisan antara:

PENGGUGAT 1, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan Petani, tempat kediaman di KABUPATEN BLORA, JAWA TENGAH, sebagai **Penggugat I**;

PENGGUGAT 2, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jalan Perum xxxx Blok K No. 39 RT.013 Kelurahan xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Penggugat II**;

PENGGUGAT 3, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan Petani, tempat kediaman di KABUPATEN BLORA, JAWA TENGAH, sebagai **Penggugat III**;

Dalam hal ini Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III memberikan kuasa kepada **Muhammad Hilal, SH. C. Me, C.DPO**, Advokat, yang beralamat di Jalan Taman Sari RT.64 No. 36 Kelurahan xxxxx xxxxx, Kecamatan Balikpapan Tengah xxxx xxxxxxxxxxx Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di

Putusan Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 1 dari 72



KOTA BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Drs. H. Aswat, SH.** Advokat, beralamat di Jalan Wolter M0nginsidi No. 35 RT.22 Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat xxxx xxxxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2024, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register perkara Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.Bpp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **TARMINI Binti PAWIRO LOMO (Alm.)** telah menikah dengan **SELAMET (Alm.) Bin SUTO KARMAN (Alm.)** pada tanggal 26 Juni 1970 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 125/64/VI/1970;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut, **TARMINI Binti PAWIRO LOMO (Alm.)** dengan **SELAMET (Alm.) Bin SUTO KARMAN (Alm.)** telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama:

- 1) **PENGGUGAT 2 (Alm.)** Lahir di Blora tanggal 10 April 1971 berdasarkan bukti surat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx berupa Kutipan Akta kelahiran Nomor: 63543/2011 tanggal 21 Maret 2012;
- 2) **PENGGUGAT 3 (Alm.)**, Lahir di Blora tanggal 24 Desember 1973 berdasarkan bukti surat dari Dinas



Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx
berupa Kutipan Akta kelahiran Nomor: 3316-LT-24112023-
0005 tanggal 24 November 2023;

3) MUJIHARTO SLAMET (Alm.) Bin SELAMET (Alm.)

Lahir di Blora tanggal 10 April 1975 berdasarkan STTB
tanggal 26 Mei 1995;

3. Bahwa MUJIHARTO SLAMET (Alm.) Bin SELAMET (Alm.)

telah menikah dengan **Tergugat** sebagaimana dalam
pengakuan **Tergugat** pada Perkara Nomor:
1280/Pdt.G/2023/PA.Bpp bahwa Pernikahan tersebut
Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 48/18/II/2003 tanggal
23 Februari 2003 M. bertepatan dengan 21 Zulhijah 1423 H.
yang di terbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan
Mamuiu, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Selatan;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut, MUJIHARTO SLAMET (Alm.) Bin SELAMET (Alm.) dengan Tergugat tidak dikaruniai anak;

5. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2021 Pukul 10.30 Wita MUJIHARTO SLAMET (Alm.) Bin SELAMET (Alm.) telah meninggal dunia karena Sakit dan dengan keadaan Islam di Rumah Sakit Umum Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit a quo Nomor: 155/â€/VIII/â€/RSKD/2021 tanggal 13 Agustus 2021;

6. Bahwa setelah MUJIHARTO SLAMET (Alm.) Bin SELAMET (Alm.) meninggal dunia, meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

- a. **ASNENI Binti ARIFIN** (Istri) ;
- b. **SELAMET (Alm.) Bin SUTO KARMAN** (Ayah Kandung);



c. **TARMINI Binti WIRO LOMO (Alm.)** (Ibu Kandung)

;

7. Bahwa **SELAMET (Alm.)** Bin **SUTO KARMAN (Alm.)** telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juli 2022 berdasarkan bukti surat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx berupa Kutipan Akta Kematian Nomor: 3316-KM-23112023-0020 Tanggal 23 November 2023 Karena Sakit dan dengan keadaan Islam;

8. Bahwa kedua orang tua **SELAMET (Alm.)** Bin **SUTO KARMAN (Alm.)** yang Bernama Bapak **SUTO KARMAN (Alm.)** dan Ibu **Rombong (Alm.)** telah meninggal dunia terlebih dahulu Karena Sakit dan dengan keadaan Islam;

9. Bahwa Kakek dari Ayah **SELAMET (Alm.)** Bin **SUTO KARMAN (Alm.)** telah meninggal dunia terlebih dahulu Karena Sakit dan dengan keadaan Islam;

10. Bahwa Nenek dari Ayah **SELAMET (Alm.)** Bin **SUTO KARMAN (Alm.)** telah meninggal dunia terlebih dahulu Karena Sakit dan dengan keadaan Islam;

11. Bahwa Nenek dari Ibu **SELAMET (Alm.)** Bin **SUTO KARMAN (Alm.)** telah meninggal dunia terlebih dahulu Karena Sakit dan dengan keadaan Islam;

12. Bahwa setelah **SELAMET (Alm.)** Bin **SUTO KARMAN (Alm.)** meninggal dunia, meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

- 1) **TARMINI Binti WIRO LOMO (Alm.)** (Istri) ;
- 2) **PENGUGAT 2** (Anak laki-laki kandung) ;
- 3) **PENGUGAT 3** (Anak perempuan kandung);

13. Bahwa setelah **MUJIHARTO SLAMET (Alm.)** Bin **SELAMET (Alm.)** meninggal dunia telah mempunyai harta peninggalan sebagai berikut :



- a. Sebidang Tanah beserta Bangunan/ Rumah diatasnya **bersertifikat Hak Milik (SHM) Nomor NIB: 17518 seluas 96 m2 (Sembilan Puluh Enam Meter Persegi)** yang terletak di Perum. xxxxx xxxxx Blok. V No. 05 RT. 08 Kelurahan xxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxx. Dengan batas sebelah Timur: Gang;
- b. Sebidang Tanah beserta Bangunan/ Rumah diatasnya **seluas \pm 192 m2** yang terletak di Perum. xxxxx xxxxx Blok. U No. 23 RT. 09 Kelurahan xxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxx. Dengan batas sebelah Timur: Jalan dan sebelah Barat: Gang;
- c. Sebidang Tanah beserta Bangunan/ Rumah diatasnya **bersertifikat Hak Milik (SHM) seluas 96 m2 (Sembilan Puluh Enam Meter Persegi)** yang terletak di Perum. xxxxx xxxxx Blok. L No. 14 RT. 10 Kelurahan xxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxx. Dengan batas sebelah Timur: Gang;
- d. Sebidang Tanah **bersertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor NIB: 09309 seluas 140 m2 (Seratus Empat Puluh Meter Persegi)** yang terletak di Jalan Soekarno-Hatta KM. 6,5 Gang Delima RT. 44 Kelurahan xxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxx. Dengan batas sebelah Timur: Gang;
- e. Sebidang Tanah (Kebun Sawit) yang terletak di Jalan Soekarno-Hatta KM. 25 dengan **luas \pm 10 Hektar**;
- f. (satu) unit rumah untuk usaha beserta modal usaha sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) berdiri diatas tanah negara dengan Surat Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) Nomor: 591/0908/BU/2016 tertanggal 13 Juli 2016 atas nama Muhammad Saleh

Putusan Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 5 dari 72



Stella, dengan ukuran Lebar 10 meter, Panjang 15 meter dan luas keseluruhan 150 M2 (seratus lima puluh meter persegi) yang diterbitkan oleh Camat xxxxxxxxxx xxxxx bernama DRS.SAYID MUHDAR;

g. 1 (satu) unit mobil KT 8205 LK, Nama Pemilik : ASNENI ARIFIN, merek : FORD, Type : RANGER SINGLE CAB BASE 2.5L (4X4) MT, Jenis : MOBIL BARANG, Model : PICK UP, Tahun Pembuatan : 2010, Isi Silender : 2.499 CC, Warna : SILVER METALIK, Nomor Rangka/NIK/VIN : MNBBSBE40AW879833, Nomor Mesin : WLAT 1194734, Jumlah Sumbu : 2 (dua), Jumlah Roda : 4 (empat);

h. 1 (satu) unit sepeda motor KT 6731 KO, Nama Pemilik : MUJIHARTO SLAMET, Merek : KAWASAKI, Type : LX1506, Jenis : Sepeda Motor, Model : Trail, Tahun pembuatan : 2017, Isi X150GHJP51046, Nomor Mesin : LX150CEW44015, Bahan Bakar : Bensin, Jumlah Roda : 2 (dua);

i. 1 (satu) unit rumah di Perumahan H. Basir, Kecamatan Semboro, Kabupaten Mamuju, Propinsi Sulawesi Barat;

j. 1 (satu) unit mobil Merek: Toyota, Type: Avanza, Warna: Putih, KT 1956 LP;

14.Bahwa setelah **MUJIHARTO SLAMET (Alm.)** Bin **SELAMET (Alm.)** meninggal dunia, harta peninggalannya sebagaimana tersebut pada posita point **13a, 13b, 13c, 13d, 13e, 13i dan 13j** telah diambil alih dan dikuasai oleh **Tergugat** sampai sekarang baik Fisiknya beserta Surat-surat tanahnya;

15.Bahwa harta peninggalan **MUJIHARTO SLAMET (Alm.)** Bin **SELAMET (Alm.)** sebagaimana tersebut pada posita point **13f, 13g dan 13h** merupakan tempat dan alat transportasi yang



digunakan untuk menunjang usaha yang di jalankan yang mana hasil dari usaha tersebut digunakan untuk membiayai kehidupan **Para Penggugat**, dan **Tergugat** juga menerima uang bulanan yang dihasilkan dari usaha tersebut dari sejak awal dibangun sejak **MUJIHARTO SLAMET** (Alm.) Bin **SELAMET** (Alm.) masih hidup sampai saat sekarang ini namun Surat-Surat tanda kepemilikannya dikuasai oleh **Tergugat** sampai sekarang;

16. Bahwa **Para Penggugat** berulang kali mendatangi **Tergugat** yang maksudnya ingin meminta bagian yang menjadi hak dari **Para Penggugat** secara baik-baik, tetapi **Tergugat** tidak mengindahkan;

17. Bahwa **Tergugat** tidak mau diajak untuk menyelesaikan permasalahan ini secara baik-baik, sehingga tidak ada jalan lain selain ke Pengadilan Agama Balikpapan;

18. Bahwa oleh karena **Para Penggugat** khawatir terhadap **Tergugat**, maka **Para Penggugat** mohon kepada Pengadilan Agama Balikpapan agar menghukum **Tergugat** untuk membayar uang paksa (dwangsom) jika **Tergugat** lalai atau sengaja tidak memenuhi isi putusan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, #0046# mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan **Para Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menetapkan harta peninggalan sebagaimana tersebut pada posita point 13 sebagai harta peninggalan pewaris **MUJIHARTO SLAMET** Bin **SELAMET** ;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari **MUJIHARTO SLAMET** Bin **SELAMET** sebagai berikut:
 - 1) **ASNENI binti ARIFIN** (Istri) ;
 - 2) **SELAMET BIN** suto karman (ayah kandung) ;



- 3) **PENGGUGAT 3** (ibu kandung);
4. Menetapkan ahli waris yang sah dari **SELAMET Bin SUTO KARMAN** sebagai berikut:
 - 1) **TARMINI** Binti **WIRO LOMO** (Istri) ;
 - 2) **PENGGUGAT 2** (Anak laki-laki kandung) ;
 - 3) **PENGGUGAT 3** (Anak perempuan kandung);
5. Meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta peninggalan yang diperkirakan tersebut diatas;
6. Menetapkan bagian/ kadar masing-masing ahli waris **MUJIHARTO SLAMET Bin SELAMET** menurut Hukum Waris Islam atau menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku;
7. Menetapkan bagian/ kadar masing-masing ahli waris **SELAMET Bin SUTO KARMAN** menurut Hukum Waris Islam atau menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku;
8. Menetapkan **Tergugat** agar menyerahkan bagian **Para Penggugat** dengan cara sukarela dan jika tidak dapat dibagi secara natural dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya diserahkan sesuai bagiannya masing-masing;
9. Menghukum **Tergugat** membayar uang paksa (dwangsom) jika **Tergugat** lalai atau sengaja tidak memenuhi isi putusan;
10. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsider :

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat dengan didampingi kuasanya masing-masing telah hadir secara litigasi di persidangan, kecuali pada persidangan Pertama dan Pembuktian Penggugat dan Tergugat dengan didampingi kuasanya masing-masing hadir menghadap di persidangan dan Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;



Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator bernama Salmawati, S.H., C.Med. sebagaimana laporan mediator tanggal 3 April 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Para Penggugat dalam gugatannya baik posita maupun petitumnya dan menolak seluruh tuntutan, kecuali untuk hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa sebagaimana kita ketahui tentang syarat formulasi gugatan salah satunya adalah petitum gugatan, dengan adanya petitum gugatan ini diharapkan supaya gugatan tersebut dapat dianggap sebagai sebuah gugatan yang sah dalam arti tidak mengandung cacat formil sehingga dalam sebuah gugatan haruslah mencantumkan gugatan yang berisi pokok tuntutan Para Penggugat, yang berupa deskripsi yang jelas dalam menyebutkan satu per satu dalam akhir gugatan yang menyebutkan tentang hal-hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan para penggugat. Dengan kata lain petitum gugatan, berisi tuntutan atau permintaan kepada pengadilan untuk dinyatakan dan ditetapkan sebagai hak para penggugat, Namun didalam Petitum gugatan Para Penggugat yang khususnya tercantum dalam Poin 2 dan 5, sangat bertentangan dengan apa yang kami uraikan tersebut tentang pengertian dari pada petitum gugatan para penggugat yang mana dalam petitum gugatan Penggugat sama sekali tidak menjelaskan secara rinci tentang pokok yang menjadi tuntutan Penggugat;
3. Bahwa terkait dengan dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat pada point 7, 8, 9, 10 dan 11 masih perlu di jelaskan

Putusan Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 9 dari 72



secara formil karena kedua orang tua SELAMET (alm) Bin SUTO KARMAN (alm) yang bernama Bapak SUTO KARMAN (alm) dan Ibu ROMBONG (alm) telah meninggal dunia dan Para Penggugat tidak menyebutkan secara rinci apakah SELAMET(alm) BIN SUTO KARMAN (alm) masih memiliki saudara atau tidak, karena jika saudara SELAMET (alm) Bin SUTO KARMAN (alm) masih memiliki saudara yang masih hidup yang disebut paman dari almarhum MUJIHARTO SLAMET, maka paman tersebut termasuk ashobah, karena kalau si mati tidak meninggalkan anak laki-laki, cucu laki-laki atau bapak, maka laki-laki yang paling hampir kepadanya, tidak lain melainkan pamannya. Sebagaimana (terjemahan dikutip dari Bulughul Maram hadits nomor 971 Bukhari Muslim). Maksudnya “bagikanlah pusaka itu menurut Al Qur'an. Kalau ada lebih, berikanlah kepada laki-laki yang lebih hampir kepada si mati yaitu pamannya. Oleh karena itu dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat terkait dengan silsilah keturunan dari orang tua almarhum MUJIHARTO Bin SELAMET bernama SELAMET (alm) BIN SUTO KARMAN (alm) masih kabur dan tidak memenuhi syarat formil sehingga patutlah gugatan tidak dapat diterima;

4. Bahwa adapun alasan-alasan selanjutnya yang Tergugat anggap tentang gugatan Para Penggugat tersebut tidak terang (Obscuur Libel) yaitu, di dalam gugatan Para Penggugat keliru menjelaskan tentang objek sengketa yang dituntut secara benar. Pernyataan ini sesuai dengan apa yang dituliskan oleh M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan pada halaman 449, yang menyatakan bahwa “Terdapat beberapa aspek yang menimbulkan gugatan kabur” yaitu mengenai Batas-batas objek sengketa tidak jelas; (para penggugat tidak mencantumkan batas-batas-tanah secara lengkap), Letak



objek sengketa tidak pasti ; dan Ukuran yang disebut dalam gugatan berbeda.

Artinya formulasi gugatan Para Penggugat tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil , dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas seperti nomor surat, ukuran dan luas objek sengketa serta batas-batas yang tersebut dalam gugatan Para Penggugat berbeda dengan surat/dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yang menerbitkan dokumen dimana objek sengketa berada, sehingga sangat beralasan hukum jika gugatan para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK;

1. Bahwa segala hal yang termuat dalam eksepsi diatas dianggap diulang kembali dalam bagian ini dan termasuk pula bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat dengan ini menyangkal seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam gugatannya kecuali nyata-nyata diakui oleh Tergugat;
3. Bahwa sebagaimana dalam bunyi pernyataan tersebut diatas dalam eksepsi yang mana terkait dengan gugatan Para Penggugat yang telah diterangkan/dituliskan dalam surat gugatannya pada Poin 13 yang menerangkan bahwa setelah MUJIHARTO SELAMET (almarhum) Bin SELAMET (alm) meninggal dunia telah mempunyai harta peninggalan sebagai berikut :
 - a. Sebidang tanah beserta bangunan/rumah diatasnya bersertifikat Hak Milik nomor NIB: 17518 seluas 96 M2 (sembilan puluh enam meter persegi) yang terletak di Perum xxxxx xxxxx xxxxx Blok V No.05 RT.08 Kelurahan graha Indah Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, **dengan batas**

Putusan Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 11 dari 72



sebelah timur Gang;(batas tanah tidak lengkap dan tidak jelas);

b. Sebidang tanah beserta bangunan/rumah di atasnya, seluas 192 M2 (seratus sembilan puluh dua meter persegi) yang terletak di Perum xxxxx xxxxx xxxx Blok U No.23 RT.09 Kelurahan xxxxx xxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, **dengan batas sebelah Timur Jalan dan Barat Gang.**

Jawaban Tergugat :

Bahwa oleh karena Para Penggugat dalam gugatannya tidak menyebutkan nomor surat dan batas tanah yang tidak lengkap maka gugatan tersebut dinyatakan kabur (obscuur libel) sebagaimana Yurisprudensi Putusan MA RI No. 1559 K/Pdt/1983 menyatakan bahwa gugatan yang tidak menyebutkan secara tegas batas-batas objek tanah yang disengketakan maka gugatan tidak dapat diterima, demikian juga Para Penggugat tidak menyebutkan nomor surat apakah sertifikat atau tidak bersertifikat. Oleh karena itu gugatan para penggugat patutlah untuk tidak dapat diterima;

c. Sebidang tanah beserta bangunan/rumah di atasnya bersertifikat Hak Milik seluas 96 M2 (sembilan puluh enam meter persegi) yang terletak di Perum xxxxx xxxxx xxxx Blok L No. 14 RT. 10 Kelurahan graha Indah Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, **dengan batas sebelah Timur Gang;**

Jawaban Tergugat :

Bahwa oleh karenasyarat formil suatu gugatan harus mencantumkan nomor surat dalam gugatan, maka formulasiGugatan Para Penggugat haruslah memenuhi syarat formil, sebagai dasar untuk memenuhi ketentuan pasal 8 Rv



sebagai rujukan berdasarkan asas procees doelmatigheid (demi kepentingan beracara), karena tidak menyebutkan nomor surat hanya menyebut Sertifikat Hak Milik, maka gugatan Para Penggugat belum memenuhi syarat formil (kabur) sehingga patutlah gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

d. Sebidang tanah bersertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) nomor NIB: 09309 seluas 140 M2 (seratus empat puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Soekarno Hatta KM. 6,5 Gang Delima RT. 44 Kelurahan xxxxx xxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx **dengan batas sebelah Timur Gang;**

Jawaban Tergugat :

Bahwa oleh karenasyarat formil suatu gugatan Para Penggugat belum memenuhi syarat formil yang diatur oleh ketentuan undang-undang, sebagaimana Yurisprudensi Putusan MA RI No. 1559 K/Pdt/1983 menyatakan bahwa gugatan yang tidak menyebut secara tegas batas-batas objek tanah yang disengketakan maka gugatan tidak dapat diterima demikian juga nomor sertifikat atau nomor induk bidang yang tidak jelas, oleh karena itu gugatan Para Penggugat patutlah untuk tidak dapat diterima;

e. Sebidang tanah (kebun sawit) yang terletak di Jalan Soekarno Hatta KM. 25 dengan luas \pm 10 Hektar;

Jawaban Tergugat :

Bahwatanah yang ditanami kelapa sawit oleh Tergugat bukan merupakan tanah hak penggugat, melainkan tanah untuk dikelola oleh kelompok petani sawit, dimana Tergugat hanya memiliki hak atas tanam tumbuh yang ditanam **dias atas tanah milik (BUMN) PT. Inhutani, sehingga Tergugat tidak memiliki surat hak atas tanah tersebut;**



f. 1 (satu) unit rumah untuk usaha beserta modal usaha sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) berdiri diatas tanah negara dengan Surat Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) Nomor: 591/0908/BU/2016 tertanggal 13 Juli 2016 atas nama Muhammad Saleh Stella, dengan ukuran Lebar 10 meter, Panjang 15meter dan luas keseluruhan 150 M2 (seratus lima puluh meter persegi) yang diterbitkan oleh Camat xxxxxxxxxx xxxxx bernama DRS.SAYID MUHDAR;

Jawaban Tergugat :

- Bahwa 1 (satu) unit rumah tersebut di beli oleh Tergugat untuk memberikan kegiatan usaha kepada saudara Penggugat II, karena almarhum dan Tergugat merasa kasihan melihat Penggugat bekerja dengan orang lain dan tempat kerjanya sangat jauh, sering pulang malam. Sehingga Tergugat memutuskan untuk membeli sebuah tanah dan dibangun rumah tempat tinggal dan usaha. Usaha tersebut berdasarkan perjanjian lisan tanpa tertulis karena hubungan keluarga bahwa hasil keuntungan usaha dibagi dua antara Penggugat II dengan Tergugat, beberapa bulan berjalan almarhum suami Tergugat mengeluh kepada Tergugat karena Penggugat II tidak terbuka terhadap hasil keuntungan yang diperoleh oleh Penggugat II, Penggugat II memberikan hasil usaha kepada Tergugat hanya sekedarnya saja tidak lebih dari satu juta padahal usaha jual beli barang bekas berupa kardus dan lain-lain sangat maju dan berkembang, dan Penggugat II tidak terbuka kepada Tergugat atas hasil usaha yang dijalankan tersebut, inilah yang menjadi keluh kesah suami Tergugat dan sampai sekarang tidak terbuka bahkan setelah ada gugatan ini Penggugat II sudah tidak lagi memberikan bagi hasil atas



usaha yang dijalankannya kepada Tergugat. **Rumah dan tempat usaha yang dibeli oleh Tergugat tersebut dalam penguasaan Para Penggugat sejak dibeli oleh Tergugat sampai saat ini;**

- Bahwa uang yang dipinjam oleh Penggugat II (sdr PENGGUGAT 2) dari Tergugat sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk modal usaha yang pada saat itu adalah ada uang pemberian dari orang tua Tergugat karena uang tersebut adalah murni uang pemberian orang tua Tergugat ketika orang tua Tergugat menjual harta berupa tanah di daerah Sulawesi Barat, sebenarnya Tergugat sangat keberatan untuk memberikan pinjaman kepada Penggugat II karena Tergugat sudah memberikan fasilitas rumah tempat tinggal dan tempat usaha, namun karena suami Tergugat tau bahwa Tergugat ada uang pemberian dari orang tua Tergugat, sehingga suamik Tergugat meminta dan memohon kepada Tergugat agar saudaranya diberikan pinjaman dengan ketentuan bahwa hasil keuntungan usaha akan dibagi dua antara Penggugat II dengan Tergugat faktanya tidak demikian, oleh karena itu Tergugat sangat kecewa dan keberatan kepada Penggugat II karena tidak jujur dan terbuka atas keuntungan yang diperoleh dalam usaha yang dijalankannya. Karena Tergugat merasa uang yang dipergunakan oleh Penggugat II tersebut bukan harta warisan atau **bukanlah** harta bersama, melainkan pemberian orang tua untuk itu Tergugat menuntut untuk dikembalikan secara utuh, sesuai dengan Undang-Undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 pada pasal 35 ayat 2 yaitu; “ harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah

Putusan Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 15 dari 72



penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”;

g. 1 (satu) unit mobil KT 8205 LK, **Nama Pemilik : ASNENI ARIFIN (Penggugat Rekonpensi)**, merek : FORD, Type : RANGER SINGLE CAB BASE 2.5L (4X4) MT, Jenis : MOBIL BARANG, Model : PICK UP, Tahun Pembuatan : 2010, Isi Silender : 2.499 CC, Warna : SILVER METALIK, Nomor Rangka/NIK/VIN : MNBBSBE40AW879833, Nomor Mesin : WLAT 1194734, Jumlah Sumbu : 2 (dua), Jumlah Roda : 4 (empat). **Objek tersebut dalam penguasaan Para Penggugat sampai saat ini;**

h. 1 (satu) unit sepeda motor KT 6731 KO, **Nama Pemilik : MUJIHARTO SLAMET**, Merek : KAWASAKI, Type : LX1506, Jenis : Sepeda Motor, Model : Trail, Tahun pembuatan : 2017, Isi silinder : 150 cc. Warna : Hijau, Nomor Rangka/NIK/VIN : MH4LX150GHJP51046, Nomor Mesin : LX150CEW44015, Bahan Bakar : Bensin, Jumlah Roda : 2 (dua), **Objek tersebut dalam penguasaan Para Penggugat sampai saat ini;**

i. 1 (satu) unit rumah di Perumahan H. Basir, Kecamatan Semboro, Kabupaten Mamaju, propinsi Sulawesi Barat;

Jawaban Tergugat,

Bahwa rumah yang dimaksud oleh Para Penggugat yang berada di Kecamatan Semboro, Provinsi Sulawesi Barat, telah dijual oleh **Almarhum MUJIHARTO SLAMET (suami Tergugat)** semasa masih hidup bersama Tergugat, oleh karena itu tidak ada alasan hukum untuk memasukkan kedalam bagian harta peninggalan almarhum Mujiharto bin Selamat;

j. 1 (satu) unit mobil merk : Toyota Type Avanza Warna Putih KT. 1956 LP telah dijual oleh Tergugat karena Tergugat tidak



bisa menggunakan mobil tersebut, sehingga Tergugat berhak untuk menjual, karena Tergugat yang mempunyai hak milik atas suatu benda tersebut, sehingga Tergugat dapat berbuat apa saja dengan benda itu (menjual, menggadaikan, memberikan, asal saja ia tidak melanggar undang-undang atau hak orang lain;

4. Bahwa apa yang di dalilkan oleh Para Penggugat pada point 14 adalah tidak benar karena hal tersebut adalah wajar dan patut, bagaimanapun juga harta tersebut adalah harta hak milik Tergugat, karena Hak Milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengankedaulatan sepenuhnya, asal tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkan, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain. Oleh karena itu apa yang didalilkan oleh Para Penggugat mengatakan diambil alih dan dikuasai oleh Tergugat sangat tidak patut karena selama hak itu masih atas nama Tergugat sudah sepatutnya harta benda tersebut dalam penguasaannya sepanjang tidak ada aturan mengatur tentang kepemilikan Tergugat. Oleh karena itu dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat patutlah untuk ditolak;

5. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam gugatan pada point 15, tidak benar karena sampai saat ini juga Tergugat tidak pernah mendapatkan hasil seperti apa yang didalilkan oleh Para Penggugat, bahkan semasa hidup almarhum dan Tergugat yang menjadi tulang punggung mertua Tergugat dan justru suami Tergugat seringkali mengeluh kepada Tergugat karena Penggugat II (sdr. PENGGUGAT 2) tidak pernah terbuka terhadap hasil keuntungan usaha yang dijalankannya. Oleh



karena apa yang di dalilkan oleh Para Penggugat adalah tidak benar dan patutlah untuk ditolak;

6. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam gugatan pada point 16 dan 17, adalah hanya narasi-narasi yang dibuat-buat oleh Para Penggugat, karena Tergugat semasa meninggal dunia suaminyatelah di tekan oleh Penggugat III sewaktu Tergugat berada dirumah mertua (orang tua dari suami Tergugat) di Blora xxxx xxxxxx untuk melaksanakan do'a arwahan almarhum Mujiharto Bin Selamat yang ke 1.000 hari. Pada saat itu yang mana Penggugat III (PENGGUGAT 3) secara langsung menyatakan kepada Tergugat dengan kata-kata kamu jangan lari dan jangan pulang dulu, maksudnya Penggugat III, agar Tergugat jangan pulang dulu mau bicara terkait harta almarhum. Kata-kata dari Penggugat III yang membuat perasaan Tergugat tidak nyaman yaitu saudara saya tidak mungkin kembali tapi cari suami itu gampang, itu yang membuat hati Tergugat tersakiti. Kemudian beberapa hari kemudian Penggugat III menelpon saudara Tergugat bernama Neni menanyakan apakah ada harta yang dijual oleh Tergugat, ini juga membuat hati Tergugat dan keluarga tidak menyenangkan, sehingga Tergugat tidak mau lagi untuk berhubungan dengan Penggugat III kecuali dengan mertua. **Oleh karena apa yang di dalilkan oleh Para Penggugat adalah tidak benar dan patutlah untuk kesampingkan;**

7. Bahwa setelah beberapa waktu Penggugat III menelpon Tergugat untuk mengajak baik-baik untuk membicarakan tentang harta peninggalan suami Tergugat, oleh Tergugat mengatakan bagaimana mau baik-baik sementara cara memperlakukan Tergugat dengan keluarga Tergugat sudah tidak ada adab dan etika. Dimana setelah Penggugat III memaki-maki Tergugat baru mengajak baik-baik tentu saja Tergugat masih merasakan sakit hati yang dibuat oleh Penggugat III (SUPATMI Bin SELAMET). Dan

Putusan Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 18 dari 72



kelakuan Penggugat III ini tidak pernah, diketahui oleh Penggugat II, karena Penggugat II berada di Balikpapan, jadi penyampaian cerita Penggugat III ke Penggugat II hanya narasi-narasi yang dibuat-buat seolah-olah Tergugat selalu tidak benar sehingga dimata Penggugat II sangat percaya dengan cerita dari Penggugat III;

8. Bahwa terhadap dalil-dalil yang tidak ditanggapi oleh Tergugat dalam jawaban ini, bukan merupakan membenaran, oleh karena itu Tergugat menolak seluruhnya;

Maka berdasarkan jawaban yang dikemukakan diatas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :**Dalam Eksepsi :**

Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan waris Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya, menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menolak sita jaminan yang dimohonkan Para Penggugat;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

DAN ATAU

Apabila Majelis hakim memiliki pendapat lain mohon putusan yang seadil-adil (ex aequo et bono).

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa**Para Penggugat** berpegang teguh pada dalil-dalil yang dikemukakan dalam Gugatannya,dan menolak dengan tegas semua dalil-dalil **Tergugat**di dalam Eksepsinya;



2. Bahwa dalil-dalil Eksepsi **Tergugat** adalah tidak tepat dan tidak berdasar;
3. Bahwa **Tergugat** dalam Eksepsinya tidak berdasar atau sangat keliru, dan membuat penafsiran diluar konteks Hukum, sebab Gugatan **Para Penggugat** sangat jelas obyeknya dan subyeknya, dikuatkan dengan Nomor NIB yang didapat dari data geospasial Kementerian ATR/BPN di website resmi <https://bhumi.atrbpn.go.id/> serta **Para Penggugat** dalam gugatannya menyebutkan alamat yang jelas;
4. Bahwa **Para Penggugat** telah jelas secara terperinci menguraikan dasar hukum Gugatan yang diajukan dalam perkara a quo, dengan menguraikan dan memuat penjelasan dan penegasan mengenai hubungan hukum antara **Para Penggugat** dan **Tergugat** berkaitan dengan materi dan obyek gugatan serta dengan menguraikan dengan jelas dasar fakta peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau disekitar hubungan hukum, yang terjadi antara **Para Penggugat** dengan materi atau obyek perkara dengan **Tergugat**;
5. Bahwa dalil-dalil Eksepsi **Tergugat** tidak tepat dan tidak berdasar merupakan argumentasi yang dibuat oleh **Tergugat**, untuk menyesatkan dalil-dalil **Para Penggugat** dan membebaskan **Tergugat** dari tanggungjawab hukum serta untuk mempengaruhi Yang Mulia Majelis Hakim;
6. Bahwa **Tergugat** telah membuat penafsiran yang sempit, dan tidak memahami secara detail isi dari Gugatan **Penggugat** sehingga salah dalam menilai dan memahami apa yang telah diuraikan dan diterangkan oleh **Penggugat** dalam perkara a quo;
7. Bahwa oleh karenanya semua dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh **Tergugat** sangat tidak beralasan, dengan demikian cukup tepat dan beralasan secara hukum bagi **Para Penggugat** untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim

Putusan Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 20 dari 72



Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara a quo yang telah diajukan oleh **Tergugat** mohon dinyatakan **DITOLAK** atau setidaknya dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA**;

B. DALAM KONVENSI

1. Bahwa **Para Penggugat** dengan ini menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh **Tergugat** kecuali yang diakui secara tegas oleh **Para Penggugat**;
2. Bahwa segala hal yang **Para Penggugat** telah sampaikan diatas dalam Bantahan/Jawaban atas Eksepsi **Tergugat** mohon dianggap termuat kembali secara sempurna (mutatis mutandis) dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini;
3. Bahwa **Para Penggugat** hanya akan menjawab dalil-dalil **Tergugat** yang menurut **Para Penggugat** mempunyai relevansi secara hukum dengan Gugatan **Para Penggugat**;
4. Bahwa pada angka 3 (f) pada Jawaban **Tergugat**, **Para Penggugat** menanggapi bahwa:
 - Pada awal Tahun 2018 **Mujiharto Slamet** (Alm.) dan ayah **Tergugat** mendatangi **Penggugat II** (di kediaman lama pada saat itu) menyuruh **Penggugat II** untuk mencari lahan tanah yang strategis untuk menjalankan usahanya sendiri daripada harus ikut dengan orang lain. Akhirnya **Penggugat II** mendapatkan lahan tanah yang strategis untuk dijadikan tempat usaha **Penggugat II**, kemudian lahan tanah tersebut dibeli oleh **Mujiharto Slamet** (Alm.) dan dibangun sebuah gudang untuk usaha sendiri, setelah Gudang tersebut jadi **Mujiharto Slamet** (Alm.) juga memberikan modal usaha sebesar Rp. 60.000.000,00 dan 1 Unit Mobil PickUp ber nomor polisi KT 8025 LK, pada waktu itu **Mujiharto Slamet** (Alm.) juga mengatakan bahwa akan memberikan tambahan modal lagi sebesar Rp. 40.000.000,00 apabila uang yang



dipinjamkan kepada adik **Tergugat** yang bernama **Sari** dikembalikan, perkataan tersebut juga didengarkan dan disaksikan langsung oleh **Tergugat** karena modal sebesar Rp. 60.000.000,00 masih kurang untuk usaha karena sistemnya invoice pada saat itu, jadi sebenarnya Rumah/Gudang, pickup dan uang tersebut adalah satu paket untuk usaha dan murni pemberian dari **Mujiharto Slamet** (Alm.) tidak ada sangkut paut dengan orang tua **Tergugat**, sejak **Penggugat II** menempati gudang dari bulan September 2018 sampai dengan bulan Maret 2024 sudah memberikan hasil dari usaha sebesar Rp. 2.000.000,00 setiap bulannya kepada **Tergugat**, jadi pengakuan **Tergugat** bahwa **Tergugat** mengatakan diberikan hasil dari usaha tersebut kurang dari Rp. 1.000.000,00 itu tidak benar karena **Penggugat II** mempunyai bukti transaksi, selain itu diberikan secara cash, untuk bulan April dan Mei 2024 tidak diberikan hasil dari usaha tersebut karena **Tergugat** mempunyai hutang untuk membeli pupuk sawit kepada **Penggugat II** sebesar Rp. 9.000.000,00, **Tergugat** janji hutang tersebut akan dibayarkan apabila Jamsostek atau pesangon **Mujiharto Slamet** (Alm.) keluar, tetapi pernyataan tersebut tidak nyata dan sampai saat ini tidak ada penjelasan lebih lanjut dari **Tergugat**;

- Bahwa **Penggugat II** tidak pernah meminjam uang untuk modal usaha, karena uang tersebut itu murni pemberian dari **Mujiharto Slamet** (Alm.) sendiri, apabila **Tergugat** tetap meminta uang yang di berikan sebagai modal untuk dikembalikan, **Penggugat II** juga akan meminta kembali uang yang telah diterima **Tergugat** setiap bulannya, dari bulan September 2018 sampai dengan bulan Maret 2024 sebesar Rp. 2.000.000,00 setiap bulannya;

Putusan Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 22 dari 72



5. Bahwa pada **angka 3 (i)** pada Jawaban **Tergugat, Para Penggugat** menanggapi bahwa perkataan **Tergugat** mengenai 1 Unit Rumah di perumahan haji Basir kecamatan Semboro kabupaten Mamuju provinsi Sulawesi Barat sudah dijual oleh **Mujiharto Slamet (Alm.)**, Para Penggugat tidak percaya, Karena setelah kematian **Mujiharto Slamet (Alm.)**, **Tergugat** mengatakan bahwa sertifikat rumah digadaikan ke bank oleh adik **Tergugat** yang bernama **Sari**, dan juga pengakuan dari ibu **Tergugat** kepada **Penggugat III**, sebelum **Mujiharto Slamet (Alm.)** meninggal sempat mengatakan kepada **Para Penggugat** akan memperbaiki rumah karena pada saat itu rumah terkena gempa, **Mujiharto Slamet (Alm.)** tidak mungkin menjual rumah tersebut tanpa memberitahu kepada orang tua dan saudara-saudaranya/**Para Penggugat** karena **Mujiharto Slamet (Alm.)** selalu terbuka kepada keluarganya.
6. Bahwa pada **angka 3 (j)** pada Jawaban **Tergugat, Para Penggugat** menanggapi bahwa 1 (satu) unit mobil Merek: Toyota, Type: Avanza, Warna: Putih, KT 1956 LP di beli oleh **Mujiharto Slamet (Alm.)** dan **Tergugat** setelah Pernikahan oleh karena itu objek tersebut adalah harta bersama antara **Mujiharto Slamet (Alm.)** dan **Tergugat**;
7. Bahwa pada **angka 5** pada Jawaban **Tergugat, Para Penggugat** menanggapi bahwa **Penggugat II** pernah membantu mencari orang untuk mengisi/ mengontrak rumah-rumah yang menjadi objek sengketa tersebut dan **Penggugat II** juga di percayakan untuk mengurus proses pemanenan sawit sampai di hantarkan kepada pengepulan sawit, sehingga **Penggugat II** mengetahui secara rinci mengenai pemasukan yang di hasilkan **Tergugat** dari pengontrakan rumah hingga hasil sawit.;
8. Bahwa pada **angka 6** pada Jawaban **Tergugat, Para Penggugat** menanggapi bahwa Tidak ada yang menekan



Tergugat bahwa **Tergugat** sendiri senang tinggal di Jawa bahkan setelah melaksanakan satu tahunan **Mujiharto Slamet** (Alm.) **Tergugat** menyewa satu unit bus dan mengajak sejumlah orang untuk makan-makan dan bertamasyah, itu pun tidak melibatkan **Penggugat III**, karena menurut sebagian orang Jawa jika akan bepergian harus mencari hari yang baik, kebetulan pada saat itu hari yang dipilih **Tergugat** bukanlah hari yang baik, tetapi **Tergugat** sudah di beritahu tapi tidak percaya, **Tergugat** pun berangkat bersama beberapa orang tadi, dan apa yang dikhawatirkan **Penggugat III** pun terjadi bus mengalami kerusakan tidak bisa menanjak sampai termundur hingga masuk kedalam parit sampai kaca bus tersebut pecah, setelah pulang pada sore hari saat itu **tergugat** dinasihati **Penggugat III** "Makanya kalau dikasih tahu itu didengarkan karena kamu di sini ikut kita jadi kalau ada apa-apa sama kamu nanti kita yang disalahkan oleh bapakmu" **Penggugat III** hanya mengatakan itu saja, pada besok paginya **Tergugat** langsung pergi ke kontrakkannya di Blora (kota) tanpa pamit kepada **Penggugat III**, selang dua minggu pada sore hari **tergugat** kembali ke kampung ke rumah **Panggugat III** meminta maaf bahkan sampai menangis-nangis sambil memegang kaki **Penggugat III** dan mengatakan akan pulang ke Sulawesi, pada besok paginya **Tergugat** langsung berkemas-kemas semua barang dimasukkan ke mobil, **Penggugat III** pun mengatakan "jangan pulang dulu kita bisa bicarakan peninggalan **Mujiharto Slamet** (Alm.) bagian ibu yang mana, dari begitu banyak peninggalan **Mujiharto Slamet** (Alm.) ibu tidak di sisihkan" begitu saja yang dikatakan **Penggugat III**, **Tergugat** langsung marah mengatakan "aku tidak butuh uang, tidak butuh harta, aku hanya butuh ketenangan, kalau mau Tutut saya silahkan saja saya tidak takut kalau mau mobil ini pun saya taruh" kemudian dijawab oleh **Penggugat III** "taruh saja kalau kamu mau" **Tergugat** pun

Putusan Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 24 dari 72



menjawab “iya nanti sampai Balikpapan kukirim semua surat-suratnya” lalu dijawab **Penggugat III** “Saya tidak percaya” kemudian **Tergugat** menjawab “kalau tidak percaya potong jari saya” **kejadian tersebut disaksikan oleh banyak orang**, kemudian besoknya **Penggugat III** menghubungi ibu kandung **Tergugat** melalui telepon menanyakan mengenai keberadaan rumah yang di Sulawesi, kemudian ibu **Tergugat** menjawab “Rumah ada dan belum dijual kalau dijual mahal soalnya tempatnya bagus” **Penggugat III** hanya menanyakan rumah itu saja tidak pernah tanya apakah harta **Mujiharto Slamet** (Alm.) sudah dijual oleh **Tergugat** atau belum, karena wajar **Penggugat III** menanyakan rumah yang di Sulawesi karena dibeli **Mujiharto Slamet** (Alm.) sebelum menikah dengan **Tergugat**, selang beberapa waktu kakak **Tergugat** yang bernama **Nani** menelepon **Penggugat III** dan mengatakan kalau keluarga **Tergugat** tahu agama, jadi ada catatan ataupun tidak ada tetap harus dikasih karena itu harta warisan jadi tidak ada kata maki-maki seperti yang disampaikan **Tergugat**;

9. Bahwa pada **angka 7** pada Jawaban **Tergugat**, **Para Penggugat** menanggapi bahwa **Penggugat III** tidak pernah maki-maki terhadap **Tergugat** dan keluarga **Tergugat**, sebisa mungkin **Penggugat III** akan berbicara baik-baik bahkan menelpon kakak **Tergugat** untuk membicarakan masalah ini karena **Tergugat** sudah tidak mau dihubungi lagi, tapi apa jawaban dari kakak **Tergugat** sungguh di luar perkiraan **Penggugat III**, yang mana kakak **Tergugat** justru marah-marah menantang “tuntut saja ke pengadilan negeri kami tidak takut” setelah itu langsung mengirimkan pesan melalui WhatsApp meneruskan pesan dari **Tergugat** “keputusan mbak Neni rumah yang kalian tempati satu kali dalam 24 jam harus dikosongkan” setelah itu kirim surat somasi melalui pengacara nya dan digugat di Pengadilan Negeri

Putusan Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 25 dari 72



Balikpapan, padahal gudang itu masih menjadi perkara di Pengadilan Agama Balikpapan, tidak sampai di situ **Tergugat** mendatangi rumah ketua RT **Penggugat II**, kenapa tidak langsung datang ke gudang **Penggugat II**, jadi di sini siapa yang tidak punya adab dan etika sedangkan **Tergugat** tahu bahwa ibu kandung almarhum dan kakak-kakak almarhum ada di gudang itu, sebenarnya yang merasakan sakit hati itu keluarga almarhum;

10. Bahwa terhadap dalil-dalil yang tidak ditanggapi oleh **Para Penggugat** dalam Replik ini bukan merupakan pembenaran, oleh karena itu **Para Penggugat** menolak seluruhnya;

11. Bahwa oleh karenanya dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh **Tergugat** sangat tidak beralasan hukum, dengan demikian cukup tepat dan beralasan secara hukum bagi **Para Penggugat** untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara a quo untuk menolak Jawaban **Tergugat** dan menerima Replik **Para Penggugat**;

Berdasarkan hal hal sebagaimana diuraikan diatas, maka **Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi** memohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan/ Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memeriksa dan menjatuhkan keputusan:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak Eksepsi **Tergugat** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Eksepsi **Tergugat** tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan **Para Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menetapkan harta peninggalan sebagaimana tersebut pada posita point 13 sebagai harta peninggalan pewaris **MUJIHARTO SLAMET** (Alm.) Bin **SELAMET** (Alm.);



3. Menetapkan ahli waris yang sah dari **MUJIHARTO SLAMET** (Alm.) Bin**SELAMET** (Alm.) sebagai berikut:
 - a. **ASNENI** Binti **ARIFIN** (Istri);
 - b. **SELAMET** (Alm.) Bin **SUTO KARMAN** (Alm.) (Ayah Kandung);
 - c. **TARMINI** Binti**WIRO LOMO** (Alm.) (Ibu Kandung)
4. Menetapkan ahli waris yang sah dari **SELAMET** (Alm.) Bin **SUTO KARMAN**(Alm.) sebagai berikut:
 - a. **TARMINI** Binti **WIRO LOMO** (Alm.) (Istri);
 - b. **PENGUGAT 2** (Alm.) (Anak laki-laki kandung);
 - c. **PENGUGAT 3** (Alm.) (Anak perempuan kandung);
5. Meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta peninggalan yang diperkirakan tersebut diatas;
6. Menetapkan bagian/ kadar masing-masing ahli waris **MUJIHARTOSLAMET**(Alm.) Bin **SELAMET** (Alm.) menurut Hukum Waris Islam atau menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku;
7. Menetapkan bagian/ kadar masing-masing ahli waris **SELAMET** (Alm.) Bin**SUTO KARMAN** (Alm.) menurut Hukum Waris Islam atau menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku;
8. Menetapkan **Tergugat** agar menyerahkan bagian **Para Penggugat** dengancara sukarela dan jika tidak dapat dibagi secara natural dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya diserahkan sesuai bagiannyamasing-masing;
9. Menghukum **Tergugat** membayar uang paksa (dwangsom) jika Tergugat lalai atau sengaja tidak memenuhi isi putusan;
10. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Putusan Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 27 dari 72



Atau

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat dipersidangan telah menyampaikan dupliknya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada jawaban Tergugat tertanggal 15 Mei 2024, dan Duplik ini juga adalah bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban Tergugat tersebut diatas;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan dan Replik Penggugat kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya;

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat membantah dan menolak secara tegas dalil-dalil eksepsi yang diajukan dalam Replik Para Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa dalil eksepsi Tergugat sudah tepat dan berdasarkan ketentuan hukum karena petitum itu harus jelas dan terinci sebagaimana dalam posita yang dijelaskan oleh Para Penggugat. Kemudian data elektronik tidak dapat dijadikan alat bukti karena harus memenuhi Syarat formil: bukti elektronik harus sah yaitu otentik (diambil dari pemilik yang sah) dan terjamin integritasnya, sebagaimana autentikasi bukti elektronik yang diperoleh dari website, setidaknya harus dapat memenuhi 3 aspek yaitu konten dari website, kesesuaian antara lampiran atau keterangan ahli dengan konten tersebut dan pemilik dari website. Oleh karena itu Tergugat menolak secara tegas apa yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam Repliknya pada angka 2 dan 3;

Putusan Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 28 dari 72



3. Bahwa dalil eksepsi Tergugat sangat jelas dan terinci karena hubungan hokum antara yang meninggal dunia dengan Para Penggugat dan kerabatnya masih memiliki hak atas bagian ashobah dan dasar hukumnya sangat jelas didalam Al-quran dan hadis. Oleh karena dalil Para Penggugat belum memberikan gambaran fakta terinci atas hubungan kekerabatan yang jelas, maka sepatutnya dalil Para Pengugat tersebut tidak dapat diterima;
4. Bahwa terhadap dalil-dalil Para tergugat pada angka 5,6 dan 7 sangat keliru bila Para Penggugat mengatakan bahwaTergugat ingin membebaskan diri dari tanggungjawab, justru Tergugat mendudukkan persoalan hak harta peninggalan atau waris atas dasar ketentuan Al Quran dan hadist.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat pada bagian eksepsi tersebut, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil yang dikemukakan dalam eksepsi dan jawaban tertanggal 15 Mei 2024, dan menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan dalam gugatan maupun replik Para Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
3. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam repliknya pada angka 4, yang mangatakan bahwa Tergugat II telah diberikan modal, rumah, gudang dan mobil untuk usaha oleh Mujiharto (alm). Secara logika tidak mungkin almarhum Mujiharto memberikan tempat usaha berupa rumah, gudang, mobil dan pinjaman modal usaha sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) secara cuma-cuma tanpa ada suatu imbal balik. Karena almarhum Mujiharto telah memiliki istriya itu Tergugat, secara naluri bisnis Tergugat ingin mendapatkan hasil keuntungan dari usaha yang dijalankan oleh

Putusan Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 29 dari 72



Penggugat II karena modal dan tempat adalah milik Tergugat. Artinya tempat dan usaha serta modal yang dijalankan oleh Peggugat II tentunya memiliki ihasil keuntungan dan hasil keuntungan tersebut sesuai dengan kesepakatan antara Peggugat II dengan almarhum Mujiharto dan istri harus dibagi 2, kenyataannya Peggugat II tidak pernah terbuka terhadap hasil keuntungan usaha tersebut, sehingga Tergugat kadang diberi uang hasil keuntungan oleh Peggugat II tidak sesuai dengan hasil yang di peroleh dengan sebenarnya. Kemudian uang untuk modal usaha tersebut diatas yang telah sangat jelas dipinjam oleh Peggugat II itu adalah harta yang didapat oleh Tergugat dari hasil pemberian orang tua Tergugat yang telah menjual harta benda di Sulawesi Barat kemudian dibagikan kepada anak-anaknya. Dengan uang itulah suami Tergugat meminta kepada Tergugat untuk memberikan pinjaman modal agar usaha yang dijalankan oleh Peggugat II dapat berjalan. Artinya sepanjang uangt ersebut dipinjam dan digunakan Peggugat II dalam usaha tersebut, maka kewajibanya Peggugat II adalah untuk memberikan bagi hasil keuntungan kepada Tergugat, oleh karena bagi hasil keuntungan usaha tidak terbuka terhadap hasil keuntungan ,maka sangat wajar bila Tergugat meminta modal usahatersebutharusdikembalikan,karenatidakada kata-kata diberikan oleh almarhumMujihartosebuahrumah, Gudang, mobil dan uangRp 60.000.000,- dan kalauadakata-kata diberikantentuharusadapersetujuan dariTergugatselakuistrialmarhu msertaadabuktitertulis.Tidak masuk akal bila almarhum Mujiharto memberikan semua itu secara gratis tanpa ada keuntungan yang didapat oleh Mujiharto karena Mujiharto hidup tidak sendiri dan almarhum Mujiharto telah berkeluarga dan memiliki istri untuk membiayai kehidupannya. Oleh karena itu dalil yang dikemukakan oleh para Peggugat tidaklah benar dan hanya membuat cerita

Putusan Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 30 dari 72



dan narasi-narasi yang seolah-olah benar padahal yang tidak kemukakan itu hanya karangan belaka. Untuk itu tergugat menolak seluruh alasan-lasan yang dikemukakan oleh Penggugat II. Tergugat menolak secara tegas apa yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam repliknya pada angka 4;

4. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam repliknya pada angka 5 bahwa rumah tersebut belum terjual adalah tidak benar, dan apakah rumah yang ada di Kecamatan Semboro Kabupaten Mamuju almarhum Mujiharto jika hendak menjual harus memberitahukan kepada Para Penggugat. Dari cara berfikir Para Penggugat sudah dapat ditebak bahwa Para Penggugat terlihat semata-mata bahwa harta almarhum Mujiharto itu adalah harta yang tidak boleh dikuasai dan diatur oleh siapapun juga kecuali Para Penggugat, padahal Para Penggugat lupa bahwa almarhum Mujiharto telah memiliki keluarga (istri) yaitu Tergugat. Sehingga dalam menjual suatu harta benda milik Mujiharto dan istri semasa hidup tidak ada ketentuan untuk memberitahukan kepada siapapun termasuk Para Penggugat, dan begitupun dalil-dalil pada poin 6. Sangat jelas bahwa Penggugat III terlihat sekali ingin secepatnya menguasai atas harta peninggalan milik almarhum Mujiharto. Secara adat semestinya dan seharusnya yang dapat menanyakan hal tersebut secara etika adalah orang tua almarhum Mujiharto bukan saudara-saudaranya. Hal ini yang membuat Tergugat sangat heran melihat sikap dan keinginan Penggugat III yang selalu mendesak Tergugat agar membicarakan harta peninggalan almarhum Mujiharto. Bahkan Penggugat III pernah mengatakan kepada Tergugat bahwa Tergugat jangan kamu pulang dulu, kita selesaikan dulu, nanti kamu lari, saudara saya tidak mungkin kembali tapi kalau cari suami itu gampang. Tergugat sangat terheran melihat sikap Penggugat III yang tidak ada tata kramanya

Putusan Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 31 dari 72



kepada Tergugat. Sikap Penggugat III inilah yang membuat Tergugat menjadi antipasti kepada Tergugat II dan III;

5. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam repliknya pada angka 7 tidaklah benar, rumah milik Tergugat sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat, tidak pernah Penggugat II mencarikan orang untuk mengontrak atau menyewa, yang benar justru penyewa sendiri yang datang dan menghubungi Tergugat dengan nomor HP milik Tergugat yang telah tertulis di depan rumah kontrakan milik Tergugat dan terkait dengan pemanenan sawit Penggugat II mendapat upah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap panen sebagai supir untuk membawa sawit hasil panen kepegepul. Mobil yang digunakan adalah mobil Pick Up KT.8205 LK milik Tergugat yang tercantum dalam gugatan Para Penggugat angka 13 huruf g. Sehingga Penggugat II mendapatkan upah hasil dari panen sawit milik Tergugat. Oleh karena itu tenaga Penggugat II tidak dipakai gratis melainkan dibayar sesuai dengan upah pekerja lainnya;

6. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam repliknya pada angka 8 tidak benar, Tergugat mengajak keluarga untuk bertamasya tidak pernah Penggugat III mengatakan bahwa kalau mau pergi cari hari baik, bahkan Penggugat III ikut menyetujui kepergian pada hari itu. Kalau terkait dengan musibah mobil mogok itu sudah ketentuan atau takdir dari Allah SWT, bukan karena harinya kurang baik. Dan tidak pernah Tergugat III memberikan nasihat terkait dengan kejadian tersebut. Justru Tergugat datang ke rumah Penggugat III untuk meminta maaf jika ada salah pada saat kejadian bertamasya dan tidak ada memegang kaki Penggugat III itu bohong semua, Penggugat III dan Tergugat berdiri saling menjabat tangan untuk meminta maaf, jadi tidak ada memegang kaki Penggugat III itu fitnah, biarlah Allah SWT yang melaknat kebohongannya. Ketika Tergugat

Putusan Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 32 dari 72



hendak pergipulang menaiki mobil justru Penggugat III menarik baju Tergugat dan memaki Tergugat serta mangatakan **jangan pulang dulu saya mau bicara** dengan nada menekan, itu perkataan dari Penggugat III. Justru Tergugat bingung kena pakok Penggugat III sikapnya seperti itu ketika Tergugat hendak pulang. Ternyata beberapa hari setelah tiba di Balikpapan, saya dapat informasi dari keluarga saya di Sulawesi bahwa Penggugat III telah menelpon kekeluarga Tergugat menanyakan tentang rumah di Mujiharto (almarhum) di Sulawesi. Secara etika dan adab Penggugat III tidak seharusnya menghubungi orang tua Tergugat, karena keluarga Tergugat tidak ada kaitannya dengan permasalahan tersebut. Oleh karena itu Tergugat baru paham bahwa Penggugat III ternyata menginginkan agar seluruh harta Almarhum Mujiharto tidak boleh dikuasai oleh Tergugat. Oleh karena itu Tergugat menyangkal seluruh dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam repliknya pada angka 8;

7. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam repliknya pada angka 9 tidak benar, Justru Tergugat bertanya kenapa Penggugat III menelpon kekakak Tergugat mengenai harta peninggalan almarhum Mujiharto dan kakak Tergugat tidak ada hubungannya dengan masalah tersebut. Sehingga kakak Tergugat merasa kurang nyaman karena Penggugat III sangat tidak memiliki etika dan adab dengan mempertanyakan masalah harta peninggalan almarhum Mujiharto yang tidak ada hubungannya dengan kakak Tergugat. Terkait dengan gugatan yang diajukan oleh Tergugat ke Pengadilan Negeri Balikpapan karena pada saat gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat di Pengadilan Agama Balikpapan dengan Nomor: 1819/Pdt.G/2023/PA.BPP ada beberapa harta bersama milik Tergugat yang dikuasai oleh Penggugat II tidak dimasukkan dalam gugatan, sehingga Tergugat melakukan gugatan terkait perbuatan melawan hukum menguasai

Putusan Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 33 dari 72



tanah dan bangunan, mobil dan sepeda motor tanpahak. Setelah gugatan Para Penggugat nomor 403/Pdt.G/2024/PA.BPP diperbaiki oleh kuasahukum yang mana tanah, bangunan, mobil dan sepeda motor telah dimasukkan dalam gugatannya, maka secara formal gugatan di PN Balikpapan oleh kuasa Tergugat dicabut. Terkait dengan Tergugat datang ke ketua RT. 44 untuk menanyakan nomor rumah yang ditempati oleh Penggugat II karena nomor rumah tersebut tidak ada, tujuannya untuk memperjelas alamat surat gugatan dari Pengadilan Negeri Balikpapan yang akan dituju, karena KTP Penggugat II tidak beralamat di Jalan Soekarno Hatta RT.44, Penggugat II masih menggunakan alamat lama beralamat di Jalan Perum xxxx RT.013 Blok K Kelurahan xxxxx Balikpapan Timur. Karena tujuan Tergugat untuk menanyakan nomor rumah yang ditempati oleh Penggugat II ke ketua RT. 44 untuk mempermudah surat menyurat terkait dengan gugatan hak di Pengadilan Negeri Balikpapan dan memiliki kewenangan dan pengetahuan itu adalah Ketua RT.44. justru tidak etis menanyakan kepada Para penggugat sementara Tergugat akan melakukan gugatan kepada Para Penggugat ke Pengadilan Negeri Balikpapan. Jadidisinilah Para Penggugat salah kaprah dan tidak paham menganalisa kedatangan Tergugat ke ketua RT. Jelas Tergugat tidak ada tujuan untuk menemui Para Penggugat di rumah dan Gudang tempat tinggal itu, apalagi dalam posisi berlawanan. Bahkan Tergugat berani mengeluarkan kalimat sumpah demi Allah dan saya tidak rela, bila harta hasil jerih payah Tergugat dengan suaminya (alm Mujiharto) di ambil atau dibagi kepada Pengugat II dan III, kecuali kepada ibu mertua Tergugat. Oleh karena hati dan perasaan Tergugat tersakiti, bahkan dicaci dan dimaki oleh Penggugat III, padahal seluruh saudara-saudara almarhum tersebut sebelu mnyatelah banyak meminta bantuan kepada pihak Tergugat. Oleh karenanya Terguga tmenyangkal

Putusan Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 34 dari 72



seluruh dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam repliknya pada angka 9;

8. Bahwa terhadap dalil-dalil yang tidak ditanggapi oleh Tergugat dalam duplik ini bukan berarti merupakan pembenaran, oleh karenanya Tergugat menyatakan menolak secara keseluruhan; Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana dikemukakan oleh Tergugat dalam duplik tersebutdi atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa dan menangani perkara Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.BPP untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan duplik Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Replik Para Penggugat untuk seluruhnya

DAN ATAU

Apabila Majelis hakim memiliki pendapat lain mohon putusan yang seadil-adil (ex aequo et bono).

Bahwa terhadap permohonan Sita jaminan Penggugat secara lisan dalam persidangan pada tanggal 12 Juni 2024 menyatakan mencabut permohonan sita jaminan tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 125 64 VI 1970 antara Selamat bin Suto Karman dan Tarmini binti Pawiro Lomo yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatanxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx, yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan sesuai dengan aslinya, yang kemudian oleh Hakim diberi tanda **P.1**;



2. **Fotokopi Kartu Keluarga (KK)** atas nama **Selamet** Nomor 3316102501087442, yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, tanggal 04-06-2013, yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan sesuai dengan copynya yang kemudian oleh Hakim diberi tanda **P.2**;

3. **FotokopiKartu Tanda Penduduk(KTP)** atas nama **Tarmini** (Penggugat I) Nomor 3316104107560186, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, tanggal 30-08-2012, yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan sesuai dengan aslinya, yang kemudian oleh Hakim diberi tanda **P.3**;

4. **FotokopiKartuKeluarga (KK)** atas nama **Tarmini** (Penggugat I) Nomor 3316102311230001, yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, tanggal 24-11-2023, yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan sesuai dengan copynya yang kemudian oleh Hakim diberi tanda **P.4**;

5. **Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran** atas nama **Taryono** (Penggugat II) Nomor 63543/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx, tanggal 21 Maret 2012, yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan sesuai dengan copynya yang kemudian oleh Hakim diberi tanda **P.5**;

6. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)** atas nama **Taryono** (Penggugat II) Nomor 64710310047100056, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx, tanggal 06-03-2023, yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan sesuai dengan aslinya, yang kemudian oleh Hakim diberi tanda **P.6**;

Putusan Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 36 dari 72



7. **Fotokopi Kartu Keluarga (KK)** atas nama **Taryono** (Penggugat II) Nomor 6471031201050003, yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx, tanggal 21-07-2022, yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan sesuai dengan copynya yang kemudian oleh Hakim diberi tanda **P.7**;

8. **Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran** atas nama **Supadmi** (Penggugat III) Nomor 3316-LT-24112023-0005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, tanggal 24 November 2023, yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan sesuai dengan copynya yang kemudian oleh Hakim diberi tanda **P.8**;

9. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)** atas nama **Supadmi** (Penggugat III) Nomor 3316106412730001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, tanggal 27-08-2012, yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan sesuai dengan aslinya, yang kemudian oleh Hakim diberi tanda **P.9**;

10. **Fotokopi Kartu Keluarga (KK)** atas nama **Supadmi** (Penggugat III) Nomor 3316102501087441, yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh PLT.Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, tanggal 07-07-2021, yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan sesuai dengan copynya yang kemudian oleh Hakim diberi tanda **P.10**;

11. **Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Tunjangan** xxxxxxxx xxxxx, atas nama **Mujiharto** yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Atas xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, tanggal 26 Mei 1995, yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan sesuai dengan copynya yang kemudian oleh Hakim diberi tanda **P.11**;

Putusan Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 37 dari 72



12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **Mujiharto Selamat** Nomor 6471031004760002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx, tanggal 13-01-2013, yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan sesuai dari foto di Handphone, yang kemudian oleh Hakim diberi tanda **P.12**;

13. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama **Mujiharto Selamat** Nomor 155/.../VIII/.../RDKD/2021, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Drs. Kanujoso Djatiwibowo, tanggal 13 Agustus 2021, yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan sesuai dengan copynya yang kemudian oleh Hakim diberi tanda **P.13**;

14. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Selamat, Nomor 3315-KM-23112023-0020, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, tanggal 23 November 2023, yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan copy dari copy di persidangan, **(P.14)**;

15. Fotokopi Gambar Tanah beserta Bangunan/rumah diatasnya yang terletak di Perum xxxxx xxxxx xxxx Blok V No.05, RT.08, Kelurahan xxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan dari handphone di persidangan, **(P.15)**;

16. Fotokopi Gambar Tanah dengan Nomor NIB 17518 dari data geospasial Kementrian ATR/BPN yang terletak di Perum xxxxx xxxxx xxxx Blok V, No.05, RT.08 Kelurahan xxxxx xxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, yang bisa di akses di Website <https://bhumi.atrbpn.go.id/> yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan websitenya dari handphone di persidangan, **(P.16)**;



17. **Foto Gambar Tanah** beserta Bangunan/rumah di atasnya yang terletak di Perum xxxxx xxxxx xxxx Blok.U No.23 RT.09 Kelurahan xxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxx, yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan dari print handhphone di persidangan,(P.17);

18. **Foto Gambar Tanah** beserta Bangunan/rumah di atasnya yang terletak di Perum xxxxx xxxxx xxxx Blok.L No.14 RT.10 Kelurahan xxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxx, yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan dari print handhphone di persidangan,(P.18);

19. **Foto Gambar Tanah** yang terletak di Jalan Soekarno Hatta, KM.6.5, Gang Delima, RT.44, Kelurahan xxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan dari print handhphone di persidangan, (P.19);

20. **Fotokopi Gambar Tanah** dengan Nomor NIB 09309 dari data geospasial Kementrian ATR/BPN yang terletak di Jalan Soekarno Hatta Km.6,5 Gang Delima, RT.44 Kelurahan xxxxx xxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, yang bisa di akses di Website <https://bhumi.atrbpn.go.id/> yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan websitenya dari handhphone di persidangan,(P.20);

21. **Fotokopi Gambar Tanah** (kebun sawit) yang terletak di Jalan Soekarno Hatta, KM.25 dengan luas \pm 10 Hektar, yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan dari print handhphone di persidangan,(P.21);

22. **Foto Gambar Tanah** beserta rumah untuk usaha beserta modal usaha sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) berdiri diatas tanah Negara dengan Surat Izin Membuka Tanah



Negara (IMTN) Nomor 591/0908/BU/2016, tertanggal 13 Juli 2016 atas nama Muhammad Saleh Stella, yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan dari print handhphone di persidangan, (P.22);

23. Fotokopi Gambar Mobil KT 8205 LK, atas nama Asneini Arifin merek Ford, Type Ranger Single Cab Base 2,5 L (404) MT, Jenis Mobil Barang, Model Pick Up, tahun pembuatan 2010, isi silinder 2,499 CC, warna Silver Metalik, Nomor Rangka/NIK/VIN:MNBBSE40AW879833, Nomor mesin:WLAT 1194734, Jumlah sumbu :2 (dua), jumlah roda :4 (empat) yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan dari print handhphone di persidangan,(P.23);

24. Fotokopi Gambar 1 (satu) unit sepeda motor KT 6731 KO, atas nama **Mujiharto Selamat**, merek Kawasaki, Type LX1506, Jenis sepeda motor, model Trail, Tahun pembuatan 2017, isi silinder 150 cc, warna hijau, Nomor Rangka /NIK/VIN: MH4LXI50GHJP51046, Nmoro Mesin LX150CEW44015, bahan bakar bensin, jumlah roda 2 (dua) yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan dari print handhphone di persidangan,(P.24);

B.-----

Saksi:

1. SAKSI 1, Donggala, 01 Januari 1968, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxx xxxx, Pendidikan SLTA, tempat kediaman Jalan Sultan Hasanuddin, RT.018, No.02, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Timur, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tukang kayu yang mengerjakan rumah almarhum Mujiharto dan ibu Asneni, sedangkan ibu Tarmini



(Penggugat I) kurang kenal dengan Bapak Taryono (Penggugat II), dan Supadmi (Penggugat III) kenal setelah mengajukan perkara gugat waris ini;

- Bahwa, Mujiharto telah meninggal dunia pada Agustus tahun 2021 pada saat masa corona dulu dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa, almarhum Mujiharto selama menikah dengan Tergugat belum mempunyai anak atau keturunan ;
- Bahwa, pada saat almarhum Mujiharto meninggal dunia itu, kedua orang tua almarhum masih hidup ;
- Bahwa, ayah almarhum Mujiharto bernama Selamat bin Suto Karman meninggal dunia pada bulan Juli tahun 2022 karena sakit ;
- Bahwa selama almarhum Mujharto bersama dengan Asneni (Tergugat) sebagai suami isteri telah mempunyai harta bersama ;
- Bahwa, harta bersama tersebut adalah berupa:
 1. 1 (satu) bidang tanah yang diatasnya ada bangunan yang terletak di Perum.xxxxx xxxxx Blok V, No.5 Balikpapan;
 2. 1 (satu) bidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah yang terletak di Perum xxxxx xxxxx xxxx blok U,No.23 Kelurahan xxxxx xxxxx Balikpapan;
 3. 1 (satu) bidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah yang terletak di Perum xxxxx xxxxx xxxx Blok L, Nomor 14 Kelurahan Gra Indah;
 4. 1 (satu) bidang tanah yang ada di Jalan Soekarno Hatta, KM.6,5 Gang Delima, di Kelurahan xxxxx xxxxx Balikpapan ;

Putusan Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 41 dari 72



5. 1 (satu) bidang tanah yakni perkebunan sawit yang terletak di Jalan Soekarno Hatta Km. 25 Balikpapan dengan luas sekitar 10 hektar;

6. 1 (satu) unit rumah yang berada di Km. 6 yang digunakan untuk usaha pengumpulan barang bekas (rongsokan) oleh Penggugat II;

- Bahwa saksi mengetahui semua itu karena saya lama ikut almarhum dan pada saat itu juga pernah mengerjakan rumah almarhum Mujiharto tersebut ;
- Bahwa Setahu saksi yang memberikan modal kerja dari Penggugat II adalah almarhum Mujiharto ;
- Bahwa selama almarhum Mujiharto bersama tinggal dengan Tergugat sebagai isteri juga ada mempunyai Motor roda 2 dan 1 buah mobil yang dipakai oleh Penggugat II;
- Bahwa, selain itu saksi sudah tidak mengetahui lagi;
- Bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat mengenai permasalahan ini akan tetapi belum berhasil;

2. **SAKSI 2**, Balikpapan, 07 April 1966, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxx, Blok Y, RT.12, No. 33, Kelurahan xxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxx, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tukang kayu yang mengerjakan rumah almarhum Mujiharto dan ibu Asneni, sedangkan ibu Tarmini (Penggugat I) kurang kenal dengan Bapak Taryono (Penggugat II), dan Supadmi (Penggugat III) kenal setelah mengajukan perkara gugat waris ini;

Putusan Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 42 dari 72



- Bahwa, Almarhum Mujiharto dan Asneni (Tergugat) ketika almarhum masih hidup tinggal di Perum xxxxx xxxxx Blok U Balikpapan;
- Bahwa, Mujiharto telah meninggal dunia pada Agustus tahun 2021 pada saat masa corona dulu dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa, almarhum Mujiharto selama menikah dengan Tergugat belum mempunyai anak atau keturunan ;
- Bahwa, ayah almarhum Mujiharto bernama Selamat bin Suto Karman meninggal dunia pada bulan Juli tahun 2022 karena sakit ;
- Bahwa selama almarhum Mujiharto bersama dengan Asneni (Tergugat) sebagai suami isteri telah mempunyai harta bersama ;
- Bahwa, almarhum Mujiharto ada mempunyai tanah yang ada rumahnya di Perum Graha Blok O Balikpapan;
- Bahwa, selain itu juga Setahu saksi almarhum Mujiharto ada mempunyai rumah di Perum Graha Blok L tapi saya tidak pernah melihat hanya cerita dari Mujiharto ketika beliau hidup, kemudian yang ada di Jalan Soekarno Hatta KM. 6,5 Gang Delima itu saksi tahu itu milik almarhum Mujiharto dan Asneni, kemudian ada juga kebun sawit yang terletak di Jalan Soekarno Hatta, KM.25 sekitar 10 hektar, namun itu saksi tidak pernah lihat hanya cerita dari Mujiharto saja;
- Bahwa, juga ada sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah rumah yang ada di Perum xxxxx xxxxx Blok V, xxxxxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa, tanah tersebut ada sertifikatnya sama dengan rumah saksi juga ada sertifikatnya karena bertetangga dengan almarhum Mujiharto;

Putusan Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 43 dari 72



- Bahwa, Setahu saksi ada juga mobil merek Avanza warna putih yang dibawa Mujiharto ketika masih hidup;
- Bahwa selama almarhum Mujiharto bersama tinggal dengan Tergugat sebagai isteri beliau pernah cerita yakni rumah di Graha Blok U, Blok V, Gudang di Jalan Soekarno Hatta KM. 6,5 yakni usaha barang rongsokan;
- Bahwa saksi sudah tidak mengetahui lagi harta almarhum Mujiharto selainnya;

Bahwa, terhadap bukti-bukti yang disampaikan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan dipersidangan telah membenarkan ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan, Tergugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

- 1. Foto Copy Sertifikat (Tanda Bukti Hak)** Nomor 4285 atas nama **Lisnawati**, yang terletak di Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan xxxx xxxxxxxxxxx, bertanggal 04 -09-2002, yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan sesuai dengan aslinya, yang kemudian oleh Hakim diberi tanda **T.1;**
- 2. Foto Copy Sertifikat Hak Guna Bangunan** Nomor 07467 atas nama **Mujiharto Slamet**, yang terletak di Kelurahan xxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan xxxx xxxxxxxxxxx, bertanggal 22-04-2021, yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan sesuai dengan aslinya, yang kemudian oleh Hakim diberi tanda **T.2;**
- 3. Foto Copy Sertifikat (Tanda Bukti Hak)** Nomor 01489, atas nama **Khalimi**, yang terletak di Kelurahan xxxxx xxxxx,



Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan xxxx xxxxxxxxxxxx, bertanggal 09 -12-1997, yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan sesuai dengan aslinya, yang kemudian oleh Hakim diberi tanda **T.3**;

4. Foto Copy Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 8887, atas nama Asneni Arifin, yang terletak di Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan xxxx xxxxxxxxxxxx, bertanggal 13 -12-2011, yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan sesuai dengan aslinya, yang kemudian oleh Hakim diberi tanda **T.4**;

5. Fotocopy Surat Izin Membuka Tanah Negara Nomor 591/0908/BU/2016, yang terletak di Jalan Soekarno Hatta, KM.6,5 RT.044 Kelurahan xxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxxx, yang dikeluarkan oleh Camat xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, tanggal 13 Juli 2016, yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan sesuai dengan aslinya, yang kemudian oleh Hakim diberi tanda **T.5**;

6. Fotocopy Hak Guna Bangunan Nomor 113/xxxxxxxxx xxxxxxxx Yang telah dijual dan tercatat berdasarkan Akta Jual beli Nomor 76/2018, tanggal 16-10-2018, yang dikeluarkan oleh Notaris Novelisa Zainuddin, S.H.M.Kn, yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan sesuai dengan print Out dari Handphone, yang kemudian oleh Hakim diberi tanda **T.6**;

7. Fotocopy BPKB Mobil Pic Up KT 8205 LK Merk Ford, atas nama Asneni Arifin, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Kaltim Direktor Lalu Lintas, tanggal 03-01-2017, yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan sesuai dengan aslinya, yang kemudian oleh Hakim diberi tanda **T.7**;

Putusan Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 45 dari 72



8. Fotocopy BPKB Motor Kawasaki KT 6731 KO, atas nama **Mujiharto Slamet**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Kaltim Direktur Lalu Lintas, tanggal 03-01-2017, yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan sesuai dengan aslinya, yang kemudian oleh Hakim diberi tanda **T.8**;

B.-----

Saksi:

1. **Dotja bin Ali**, Cendana Erekan, 01 Januari 1939, 85 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxx, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Nelayan II xxx xx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah besan/mertua dari almarhum Mujiyanto Selamat, yakni Para Penggugat I adalah besan saksi, Penggugat II dan Penggugat III adalah kakak dari almarhum Mujiyanto Selamat dan Tergugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa, Mujiharto telah meninggal dunia pada Agustus tahun 2021 pada saat masa corona dulu dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa, almarhum Mujiharto selama menikah dengan Tergugat belum mempunyai anak atau keturunan ;
- Bahwa, yang saksi ketahui almarhum Mujiharto selama bersama dengan Tergugat telah mempunyai harta bersama berupa tanah dan bangunan yang ada di Balikpapan dan yang ada di Sulawesi;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah dan bangunan yang ada di Sulawesi pada saat almarhum Mujiharto masih hidup



- Bahwa, tanah dan rumah yang di Sulawesi tersebut dijual pada tahun 2018 tanah tersebut sudah dijual oleh mereka kepada orang lain;
- Bahwa saksi sudah tidak mengetahui lagi harta almarhum Mujiharto selainnya;

2. SAKSI 4, Soppeng, 21 Januari 1975, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Pendidikan S.1, tempat kediaman di Perum Budaya Permai xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, Blok F, xxx xx, No. 16, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tergugat adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa, Mujiharto telah meninggal dunia pada Agustus tahun 2021 pada saat masa corona dulu dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa, almarhum Mujiharto selama menikah dengan Tergugat belum mempunyai anak atau keturunan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama almarhum Mujiharto bersama dengan Asneni (Tergugat) sebagai suami isteri ada mempunyai harta bersama di Sulawesi Selatan, akan tetapi pada saat almarhum Mujiharto masih hidup pada tahun 2018 tanah tersebut sudah dijual oleh mereka kepada orang lain;
- Bahwa saksi sudah tidak mengetahui lagi harta almarhum Mujiharto selainnya;

Bahwa, atas bukti-bukti tertulis yang disampaikan Tergugat tersebut, Penggugat telah membenarkan semuanya, dan juga terhadap keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut, Penggugat dipersidangan telah membenarkannya semuanya;



Bahwa, terhadap obyek sengketa pada tanggal 05 Juli 2024 dan pada tanggal 12 Juli 2024 telah dilakukan Pemeriksaan Setepat oleh Hakim ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan tanggal 17 Juli 2024 yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat dengan didampingi kuasanya masing-masing telah hadir menghadap di persidangan, ;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan Mediator Salmawati, S.H., C.Med. sebagaimana laporan mediator tanggal 3 April 2024, berdasarkan laporan mediator mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Dalam Eksepsi

Putusan Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 48 dari 72



Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil, yaitu:

1. Bahwa sebagaimana kita ketahui tentang syarat formulasi gugatan salah satunya adalah petitum gugatan, dengan adanya petitum gugatan ini diharapkan supaya gugatan tersebut dapat dianggap sebagai sebuah gugatan yang sah dalam arti tidak mengandung cacat formil sehingga dalam sebuah gugatan haruslah mencantumkan gugatan yang berisi pokok tuntutan Para Penggugat, yang berupa deskripsi yang jelas dalam menyebutkan satu per satu dalam akhir gugatan yang menyebutkan tentang hal-hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan para penggugat. Dengan kata lain petitum gugatan, berisi tuntutan atau permintaan kepada pengadilan untuk dinyatakan dan ditetapkan sebagai hak para penggugat, Namun didalam Petitum gugatan Para Penggugat yang khususnya tercantum dalam Poin 2 dan 5, sangat bertentangan dengan apa yang kami uraikan tersebut tentang pengertian dari pada petitum gugatan para penggugat yang mana dalam petitum gugatan Penggugat sama sekali tidak menjelaskan secara rinci tentang pokok yang menjadi tuntutan Penggugat;
2. Bahwa terkait dengan dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat pada point 7, 8, 9, 10 dan 11 masih perlu di jelaskan secara formil karena kedua orang tua SELAMET (alm) Bin SUTO KARMAN (alm) yang bernama Bapak SUTO KARMAN (alm) dan Ibu ROMBONG (alm) telah meninggal dunia dan Para Penggugat tidak menyebutkan secara rinci apakah SELAMET(alm) BIN SUTO KARMAN (alm) masih memiliki saudara atau tidak, karena jika saudara SELAMET (alm) Bin SUTO KARMAN (alm) masih memiliki saudara yang masih hidup yang disebut paman dari almarhum MUJIHARTO SLAMET, maka paman tersebut termasuk ashobah, karena kalau si mati tidak meninggalkan anak laki-laki, cucu laki-laki

Putusan Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 49 dari 72



atau bapak, maka laki-laki yang paling hampir kepadanya, tidak lain melainkan pamannya. Sebagaimana (terjemahan dikutip dari Bulughul Maram hadits nomor 971 Bukhari Muslim). Maksudnya “bagikanlah pusaka itu menurut Al Qur’an. Kalau ada lebih, berikanlah kepada laki-laki yang lebih hampir kepada si mati yaitu pamannya. Oleh karena itu dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat terkait dengan silsilah keturunan dari orang tua almarhum MUJIHARTO Bin SELAMET bernama SELAMET (alm) BIN SUTO KARMAN (alm) masih kabur dan tidak memenuhi syarat formil sehingga patutlah gugatan tidak dapat diterima;

3. Bahwa adapun alasan-alasan selanjutnya yang Tergugat anggap tentang gugatan Para Penggugat tersebut tidak terang (Obscuur Libel) yaitu, di dalam gugatan Para Penggugat keliru menjelaskan tentang objek sengketa yang dituntut secara benar. Pernyataan ini sesuai dengan apa yang dituliskan oleh M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan pada halaman 449, yang menyatakan bahwa “Terdapat beberapa aspek yang menimbulkan gugatan kabur” yaitu mengenai Batas-batas objek sengketa tidak jelas; (para penggugat tidak mencantumkan batas-batas-tanah secara lengkap), Letak objek sengketa tidak pasti dan Ukuran yang disebut dalam gugatan berbeda.

Sehingga Tergugat meminta agar Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, para Penggugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya, menyatakan bahwa eksepsi Tergugat tidak berdasar, maka para Penggugat mohon eksepsi tersebut ditolak untuk seluruhnya;

Putusan Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 50 dari 72



Menimbang, setelah membaca dan memperhatikan eksepsi Tergugat dan jawaban Penggugat, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena dalam eksepsi Tergugat dan jawaban Penggugat atas eksepsi Tergugat tersebut menerangkan alasan eksepsi semuanya memperlmasalahakan pokok perkara yang akan diperiksa dalam persidangan ini dan sudah masuk dalam objek sengketa, maka hakim tunggal menyatakan bahwa eksepsi Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan oleh karenanya eksepsi Tergugat patut ditolak ;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah gugatan penetapan ahli waris dan pembagian harta warisan almarhum **MUJIHARTO SLAMET** Bin **SELAMET** dan penetapan ahli waris dan pembagian harta warisan **almahum SELAMET bin SUTO KARMAN** dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa **TARMINI** Binti **PAWIRO LOMO** telah menikah dengan **SELAMET** Bin **SUTO KARMAN** pada tanggal 26 Juni 1970 yang mempunyai anak 3 (tiga) orang yang masing-masing bernama :
 - a. **PENGGUGAT 2 (Alm.)** Lahir di Blora tanggal 10 April 1971 berdasarkan bukti surat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx berupa Kutipan Akta kelahiran Nomor: 63543/2011 tanggal 21 Maret 2012;
 - b. **PENGGUGAT 3 (Alm.)**, Lahir di Blora tanggal 24 Desember 1973 berdasarkan bukti surat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora berupa Kutipan Akta kelahiran Nomor: 3316-LT-24112023-0005 tanggal 24 November 2023;

Putusan Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 51 dari 72



c. MUJIHARTO SLAMET (Alm.) Bin SELAMET (Alm.)

Lahir di Blora tanggal 10 April 1975 berdasarkan STTB tanggal 26 Mei 1995;

- Bahwa **MUJIHARTO SLAMET** Bin **SELAMET** telah menikah dengan **TERGUGAT (Tergugat)** berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 48/18/II/2003 tanggal 23 Februari 2003 M. bertepatan dengan 21 Zulhijah 1423 H. yang di terbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamuiu, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa selama pernikahan tersebut, **MUJIHARTO SLAMET (Alm.) Bin SELAMET (Alm.)** dengan **Tergugat tidak dikaruniai anak**;
- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2021 Pukul 10.30 Wita **MUJIHARTO SLAMET** Bin **SELAMET** telah meninggal dunia karena Sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit a quo Nomor: 155/â€;/VIII/â€;/RSKD/2021 tanggal 13 Agustus 2021;
- Bahwa setelah **MUJIHARTO SLAMET** Bin **SELAMET** meninggal dunia, meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 1) **ASNENI Binti ARIFIN** (Istri) ;
 - 2) **SELAMET Bin SUTO KARMAN** (Ayah Kandung);
 - 3) **TARMINI Binti WIRO LOMO** (Ibu Kandung) ;
- Bahwa **SELAMET** Bin **SUTO KARMAN** telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juli 2022 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3316-KM-23112023-0020 Tanggal 23 November 2023;
- Bahwa kedua orang tua **SELAMET** Bin **SUTO KARMAN** yang Bernama Bapak **SUTO KARMAN** dan Ibu **Rombong** telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Putusan Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 52 dari 72



- Bahwa Kakek dari Ayah **SELAMET** Bin **SUTO KARMAN** telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa Nenek dari Ayah **SELAMET** Bin **SUTO KARMAN** telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa Nenek dari Ibu **SELAMET** Bin **SUTO KARMAN** telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa setelah **SELAMET** Bin **SUTO KARMAN** meninggal dunia, meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 4) **TARMINI** Binti **WIRO LOMO** (Istri) ;
 - 5) **PENGGUGAT 2** (Anak laki-laki kandung) ;
 - 6) **PENGGUGAT 3** (Anak perempuan kandung);
- Bahwa almarhum Mulyo Dimedjo meninggal dunia pada tahun tanggal 26 April 2001;
- Bahwa Penggugat mohon pembagian harta peninggalan dari almarhum **MUJIHARTO SLAMET** Bin **SELAMET** dan pembagian harta peninggalan dari almarhum **SELAMET** Bin **SUTO KARMAN** dengan rincian harta sebagaimana diuraikan pada posita angka 13 huruf a sampai huruf j gugatan Penggugat, dengan pembagian secara hukum waris Islam;

Menimbang, bahwa terhadap penetapan ahli waris almarhum **MUJIHARTO SLAMET** Bin **SELAMET** dan pembagian harta peninggalan dari almarhum **SELAMET** Bin **SUTO KARMAN** yang dikemukakan oleh Penggugat, Tergugat tidak membantah, dan bahkan membenarkan semua ahli waris yang disebutkan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 163 HIR jo pasal 1865 KUHPerdara maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Tergugat wajib membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat Bukti Surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P. 18 dan 2 (dua) orang saksi di persidangan. Bukti tersebut telah diatur dalam ketentuan pasal 76 ayat 1 Undang-undang

Putusan Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 53 dari 72



Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang-Undang 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama atas ketentuan pasal 145 ayat 2 HIR. ;

Menimbang, bahwa Bukti Surat yang diberi tanda P.1, sampai dengan P.18, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, dan bukti tersebut, telah dimeteraikan (*dinazegelen*) di Kantor Pos sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut secara formal dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti Surat P.1 sampai dengan P.18 tersebut dibuat/dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isinya *relevan* dengan pokok perkara ini, oleh karena itu Akta Otentik tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan.;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga memenuhi syarat formil alat bukti keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 huruf c dan pasal 147 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 sampai P. 9, terbukti para Penggugat bertempat kediaman dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Balikpapan, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya di atas, maka perkara ini menjadi kewenangan relative Pengadilan Agama Balikpapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.10, terbukti bahwa antara Tergugat dengan almarhum Mujiharto adalah suami isteri telah menikah pada tanggal 23 Februari 2003 sebagaimana Akta Nikah Nomor 48/18/11/2003 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P11 dan P.12 berupa akta kematian, maka terbukti bahwa almarhum Mujiharto dan almarhun Slamet



telah meninggal dunia dalam keadaan Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 sampai P. 24 berupa Foto Gambar Tanah dan sertifikat tanah dan foto Kendaraan roda empat dan kendaraan roda 2, maka terbukti bahwa antara almarhum Mujiharto bin Selamat dengan Tergugat telah mempunyai harta bersama selama perkawinan ;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat mengenai dalil gugatan, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, keterangannya saling bersesuaian antara saksi satu dengan yang lain dan saling ada kecocokkan oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HR.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat Bukti Surat yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.8 dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti Surat T.1 sampai dengan T.8 tersebut dibuat/dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isinya *relevan* dengan pokok perkara ini, oleh karena itu Akta Otentik tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan.;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga memenuhi syarat formil alat bukti keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 huruf c dan pasal 147 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi yang diajukan para Penggugat dan Tergugat, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 125 64 VI 1970 antara Selamat bin Suto Karman dan Tarmini binti Pawiro Lomo yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatanxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx. Yang menerangkan tentang pernikahan almarhum Selamat bin Suto Karman dan Tarmini binti Pawiro Lomo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan dikuatkan dengan bukti tertulis serta saksi-saksi Penggugat almarhum Selamat bin Suto Karman dan Tarmini binti Pawiro Lomo telah mempunyai anak sebanyak 3 (tiga) orang yaitu PENGGUGAT 2, PENGGUGAT 3 dan Mujiharto bin Selamat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 48/18/II/2003 tanggal 23 Februari 2003 M. bertepatan dengan 21 Zulhijah 1423 H. tentang pernikahan almarhum Mujiharto bin Selamat dengan Asneni, membuktikan bahwa almarhum Mujiharto dengan Asneni (Tergugat) adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat berupa **Surat Keterangan Kematian** atas nama **Mujiharto bin Selamat** Nomor 155/.../VIII/.../RDKD/2021, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Drs. Kanujoso Djatiwibowo, tanggal 13 Agustus 2021, dan keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa Mujiharto bin Selamat telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dikuatkan oleh jawaban Tergugat serta keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa selama menikah almarhum Mujiharto bin Selamat dengan Aneni tidak mempunyai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dikuatkan oleh jawaban Tergugat serta keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa selama menikah almarhum Mujiharto bin Selamat dengan Aneni telah mempunyai harta bersama berupa :



- a. Sebidang Tanah beserta Bangunan / Rumah di atasnya bersertifikat Hak Milik (SHM) Nomor NIB: 17518 seluas 96 m² (Sembilan Puluh Enam Meter Persegi) yang terletak di Perum. xxxxx xxxxx Blok. V No. 05 RT. 08 Kelurahan xxxxx Kecamatan xxxxxxxxxx. Dengan batas sebelah Timur: Gang;
- b. Sebidang Tanah beserta Bangunan/ Rumah di atasnya seluas ± 192 m² yang terletak di Perum. xxxxx xxxxx Blok. U No. 23 RT. 09 Kelurahan xxxxx Kecamatan xxxxxxxxxx. Dengan batas sebelah Timur: Jalan dan sebelah Barat: Gang;
- c. Sebidang Tanah beserta Bangunan/ Rumah di atasnya bersertifikat Hak Milik (SHM) seluas 96 m² (Sembilan Puluh Enam Meter Persegi) yang terletak di Perum. xxxxx xxxxx Blok. L No. 14 RT. 10 Kelurahan xxxxx Kecamatan xxxxxxxxxx Kota Balikpapan. Dengan batas sebelah Timur: Gang;
- d. Sebidang Tanah bersertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor NIB: 09309 seluas 140 m² (Seratus Empat Puluh Meter Persegi) yang terletak di Jalan Soekarno-Hatta KM. 6,5 Gang Delima RT. 44 Kelurahan xxxxx Kecamatan xxxxxxxxxx. Dengan batas sebelah Timur: Gang;
- e. Sebidang Tanah (Kebun Sawit) yang terletak di Jalan Soekarno-Hatta KM. 25 dengan luas ± 10 Hektar;
- f. (satu) unit rumah untuk usaha beserta modal usaha sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) berdiri di atas tanah negara dengan Surat Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) Nomor: 591/0908/BU/2016 tertanggal 13 Juli 2016 atas nama Muhammad Saleh Stella, dengan ukuran Lebar 10 meter, Panjang 15 meter dan luas keseluruhan 150 M² (seratus lima

Putusan Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 57 dari 72



puluh meter persegi) yang diterbitkan oleh Camat xxxxxxxxxx
xxxxx bernama DRS.SAYID MUHDAR;

g. 1 (satu) unit mobil KT 8205 LK, Nama Pemilik : ASNENI
ARIFIN, merek : FORD, Type : RANGER SINGLE CAB BASE
2.5L (4X4) MT, Jenis : MOBIL BARANG, Model : PICK UP, Tahun
Pembuatan : 2010, Isi Silender : 2.499 CC, Warna : SILVER
METALIK, Nomor Rangka/NIK/VIN : MNBBSBE40AW879833,
Nomor Mesin : WLAT 1194734, Jumlah Sumbu : 2 (dua), Jumlah
Roda : 4 (empat);

h. 1 (satu) unit sepeda motor KT 6731 KO, Nama Pemilik :
MUJIHARTO, Merek : KAWASAKI, Type : LX1506, Jenis :
Sepeda Motor, Model : Trail, Tahun pembuatan : 2017, Isi
X150GHJP51046, Nomor Mesin : LX150CEW44015, Bahan
Bakar : Bensin, Jumlah Roda : 2 (dua);

i. 1 (satu) unit mobil Merek: Toyota, Type: Avanza, Warna:
Putih, KT 1956 LP;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat berupa **Surat Keterangan Kematian** atas nama **Mujiharto bin Selamat** Nomor 155/.../VIII/.../RDKD/2021, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Drs. Kanujoso Djatiwibowo, tanggal 13 Agustus 2021, dan keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa Mujiharto bin Selamat telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dikuatkan dengan bukti tertulis berupa **Kutipan Akta Kematian** atas nama **Selamat**, Nomor 3315-KM-23112023-0020, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, tanggal 23 November 2023, dan keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa Selamat bin Suto Karman telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juli 2022 dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dikuatkan oleh Tergugat, serta dikuatkan dengan bukti-bukti sebagaimana diuraikan



diatas, Hakim telah menemukan fakta bahwa almarhum Slamet telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juli 2022 dengan meninggalkan seorang istri (Tergugat) dan 2 (dua) orang anak kandung (Penggugat II dan Penggugat III);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penetapan ahli waris ini, Hakim mempertimbangkan berdasarkan pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa *“ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia pewaris mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”*,

Menimbang, bahwa Pasal 177 Kompilasi Hukum Islam menentukan sebagai berikut:

“Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, ayah mendapat seperenam bila pewaris mempunyai anak” ;

Menimbang, bahwa Pasal 178 Kompilasi Hukum Islam menentukan sebagai berikut:

(1) *Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih, bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapatkan sepertiga bagian;*

(2) *Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah;*

Menimbang, bahwa Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam menentukan sebagai berikut:

“Janda mendapat seperempat bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggal anak maka janda mendapat seperenam bagian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan diatas, dihubungkan dengan ketentuan hukum tersebut, maka ahli waris almarhum Mujiharto bin Selamat adalah Asneni binti Arifin (istri), Selamat (ayah Kandung) dan Tarmini (sebagai ibu kandung);



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan diatas juga, dihubungkan dengan ketentuan hukum tersebut, maka ahli waris almarhum Selamat bin Suto Karman adalah seorang istri (Penggugat I), Taryono (Penggugat II) dan Supadmi Penggugat III);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai pembagian harta peninggalan almarhum Mujiharto bin Selamat kepada ahli warisnya, Tergugat secara umum telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui obyek sengketa point 13. kecuali pada harta yang tersebut pada point huruf (i) Tergugat menyatakan menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam gugatannya pada posita maupun petitum, karena itu adalah obyek tersebut telah di jual oleh Tergugat bersama almarhum Mujiharto pada saat masih hidup pada tahun 2018 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya, dan Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa terhadap adanya harta peninggalan almarhum Mujiharto sebagaimana yang diuraikan para Penggugat dan didalilkan oleh para Penggugat sekarang sebagian dikuasai Tergugat dan dan sebagian lagi dalam penguasaan Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Hakim akan mempertimbangkan dengan mengambil alih pendapat M. Yahya Harahap, S.H dalam bukunya *Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan*, halaman 727 sebagai berikut:

“ Terdapat beberapa cara yang identik sebagai pengakuan:

- a) Dilakukan dengan tegas;*
- b) Dilakukan dengan diam-diam, dalam arti tidak mengajukan bantahan atau sangkalan;*
- c) Mengajukan bantahan tanpa alasan dan dasar hukum yang jelas;”*



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, meskipun secara umum Tergugat menyatakan menolak sebagian dalil gugatan, namun tanpa alasan dan dasar hukum yang jelas, yang sekarang sebagian harta tersebut dikuasai oleh Tergugat dan sebagian lagi dikuasai oleh para Penggugat, namun para Penggugat dan Tergugat menyatakan sudah berniat untuk memberi bagian kepada para Penggugat, maka Majelis menilai Tergugat telah mengakui dalil Para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui mengenai keberadaan harta peninggalan almarhum Mujiharto, namun para Penggugat tetap mengajukan bukti P.13 sampai P.22 berupa fotokopi Gambar Tanah yang kesemuanya telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, tidak dibantah oleh Tergugat isi bukti tersebut menjelaskan bahwa tanah tersebut adalah harta bersama Tergugat dengan almarhum Mujiharto bin Slamet, sehingga membuktikan bahwa tanah tersebut adalah milik almarhum Mujiharto dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Saksi pertama yang diajukan para Penggugat telah memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa almarhum Mujiharto bin Selamat memiliki harta harta bersama yang sebagian meruapakan harta peninggalan dari almarhum Mujiharto bin Selamat yang belum pernah dibagi kepada yang berhak menerimanya;

Menimbang, bahwa Saksi kedua yang diajukan para Penggugat tersebut, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, dan keterangan yang diberikannya di persidangan mengenai harta peninggalan almarhum Mulyo Dimedjo adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh para Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan



saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan bukti T. 1 sampai T.8 yang isi pokoknya mengenai asal usul tanah yang telah mempunyai sertifikat semuanya dan telah dibenarkan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi - saksi yang diajukan Tergugat telah memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa almarhum Mujiharto memiliki harta bersama dengan Tergugat sebagaimana yang disebutkan oleh para Penggugat dalam gugatannya kecuali obyek sengketa pada point 13 huruf (i) yang telah dijual oleh almarhum Mujikarto dengan Tergugat pada tahun 2018, oleh karena obyek sengketa ini harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian bukti tertulis dan bukti saksi yang diajukan oleh para Penggugat dan Tergugat tidak dapat membatalkan pengakuan Tergugat dan tidak dapat melumpuhkan bukti tertulis dan keterangan saksi yang diajukan karena bukti pengakuan merupakan bukti yang mengikat kepada kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, dikuatkan dengan bukti P.14 sampai P.22 serta T.1 sampai T.8, ditambah dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan para Penggugat dan Tergugat, maka terbukti bahwa Almarhum Mujiharto bin Selamat pada masa hidupnya mempunyai harta bersama dengan Tergugat dengan rincian sebagai berikut :

- a. Sebidang Tanah beserta Bangunan/ Rumah di atasnya **bersertifikat Hak Milik (SHM) Nomor NIB: 17518 seluas 96 m2 (Sembilan Puluh Enam Meter Persegi)** yang terletak di Perum. xxxxx xxxxx xxxx Blok. V No. 05 RT. 08 Kelurahan xxxxx xxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Dengan batas sebelah Timur: Gang;



- b. Sebidang Tanah beserta Bangunan/ Rumah diatasnya **seluas ± 192 m2** yang terletak di Perum. xxxxx xxxxx Blok. U No. 23 RT. 09 Kelurahan xxxxx xxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Dengan batas sebelah Timur: Jalan dan sebelah Barat: Gang;
- c. Sebidang Tanah beserta Bangunan/ Rumah diatasnya **bersertifikat Hak Milik (SHM) seluas 96 m2 (Sembilan Puluh Enam Meter Persegi)** yang terletak di Perum. xxxxx xxxxx Blok. L No. 14 RT. 10 Kelurahan xxxxx xxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Dengan batas sebelah Timur: Gang;
- d. Sebidang Tanah **bersertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor NIB: 09309 seluas 140 m2 (Seratus Empat Puluh Meter Persegi)** yang terletak di Jalan Soekarno-Hatta KM. 6,5 Gang Delima RT. 44 Kelurahan xxxxx xxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Dengan batas sebelah Timur: Gang;
- e. Sebidang Tanah (Kebun Sawit) yang terletak di Jalan Soekarno-Hatta KM. 25 dengan **luas ± 10 Hektar**;
- f. (satu) unit rumah untuk usaha beserta modal usaha sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) berdiri diatas tanah negara dengan Surat Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) Nomor: 591/0908/BU/2016 tertanggal 13 Juli 2016 atas nama Muhammad Saleh Stella, dengan ukuran Lebar 10 meter, Panjang 15 meter dan luas keseluruhan 150 M2 (seratus lima puluh meter persegi) yang diterbitkan oleh Camat xxxxxxxxxxx xxxxx bernama DRS.SAYID MUHDAR;
- g. 1 (satu) unit mobil KT 8205 LK, Nama Pemilik : ASNENI ARIFIN, merek : FORD, Type : RANGER SINGLE CAB BASE 2.5L (4X4) MT, Jenis : MOBIL BARANG, Model : PICK UP, Tahun Pembuatan : 2010, Isi Silender : 2.499 CC,

Putusan Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 63 dari 72



Warna : SILVER METALIK, Nomor Rangka/NIK/VIN :
MNBBSBE40AW879833, Nomor Mesin : WLAT 1194734,
Jumlah Sumbu : 2 (dua), Jumlah Roda : 4 (empat);

h. 1 (satu) unit sepeda motor KT 6731 KO, Nama
Pemilik : MUJIHARTO SLAMET, Merek : KAWASAKI, Type :
LX1506, Jenis : Sepeda Motor, Model : Trail, Tahun
pembuatan : 2017, Isi X150GHJP51046, Nomor Mesin :
LX150CEW44015, Bahan Bakar : Bensin, Jumlah Roda : 2
(dua);

i. 1 (satu) unit mobil Merek: Toyota, Type: Avanza, Warna:
Putih, KT 1956 LP;

Menimbang, bahwa terhadap harta warisan almarhum Mujiharto
bin Selamat tersebut telah dilakukan pemeriksaan setempat, maka data
harta warisan yang akan diuraikan dalam amar putusan adalah data hasil
pemeriksaan setempat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua harta yang disebutkan
dalam gugatan ini merupakan harta bersama yang diperoleh oleh
almarhum Mujiharto bin Selamat dengan Isterinya (Tergugat), maka
sesuai ketentuan Undang-Undang Perkawinan dalam Pasal 35 (1) diatur
tentang harta benda dalam perkawinan yang menyatakan "Harta benda
yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama", selanjutnya
dalam ayat (2) dinyatakan "Harta bawaan dari masing-masing suami dan
istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau
warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para
pihak tidak menentukan hal lain";

Menimbang, bahwa oleh karena almarhum Mujiharto bin Selamat
telah terbukti meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2021, dengan
meninggalkan ahli waris seorang istri, kedua orang tua almarhum
Mujiharto bin Selamat, maka harta-harta tersebut patut dinyatakan
sebagai harta bersama tersebut merupakan harta warisan almarhum



Mujiharto bin Selamat yang harus dibagikan kepada ahli warisnya, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan untuk sebagian ;

Meimbang, dalam gugatan Penggugat juga memohon penetapan ahli waris adri pembagian harta peninggalan Selamat bin Suto Karman sesuai ketentuan hukm Islam yang berlaku, maka Hakim mempertibangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan P.1, sampai P.7 berupa Surat Kartu Tanda Penduduk dan kartu Keluarga, maka terbukti bahwa para Penggugat adalah anak-anak dan ahli waris dari almarhum Selamat bin Suto Karman dengan Tarmini binti Pawiro Lomo (Penggugat I) dan tidak ada lagi ahli waris lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 12 berupa surat kematian, dan dikuatkan dengan keterangan saksi – saksi maka terbukti bahwa Selamat bin Suto Karman telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juli 2022 karena sakit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 sampai P.22 yang dikuatkan T.1 sampai T.8 serta keterangan saksi – saksi maka terbukti bahwa almarhum Selamat bin Suto Karman telah mempunyai bagian harta peninggalan dari anaknya almarhum Mujiharto bin Selamat yang akan dibagikan kepada ahli warinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim Hakim menemukan fakta – fakta sebgai berikut :

1. Bahwa almarhum Selamat bin Suto Karman dengan Tarmini binti Pawiro Lomo (Penggugat I) adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 19 Juni 1976 ;
2. Bahwa selama perkawinan almarhum Selamat bin Suto Karman dengan Tarmini binti Pawiro Lomo telah dikaruniai 3 orang anak yaitu PENGGUGAT 2, PENGGUGAT 3 dan Muhjiharto bin Selamat yang meninggal tanggal 13 Agustus 2021 ;
3. Bahwa almarhum Selamat bin Suto Karman telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juli 2022 karena sakit ;



Menimbang, bahwa mengenai besarnya porsi masing-masing ahli waris terhadap harta warisan tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bagian istri:

- Al Qur'an Surat Annisa ayat 12 yang berbunyi:

وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ

Artinya:... Para istri memperoleh seperempat dari harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak, jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan...;

- Ketentuan pasal 180 Kompilasi Hukum Islam:

"Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian."

- Bagian anak laki-laki dan anak perempuan:

- Al Qur'an Surat Annisa ayat 11 yang berbunyi :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ

Artinya: Allah mensyariatkan kepadamu tentang pembagian (warisan untuk) anak-anakmu. Untuk anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan;

- Ketentuan pasal 176 Kompilasi Hukum Islam:

"... apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka bagian masing-masing ahli waris **almarrhum Mujiharto bin Selamat** adalah: Istri mendapat 1/4 (seperempat) bagian, dan ayah (Selamat) mendapat 1/2 (seperdua) bagian dan ibu (Tarmini) mendapat 1/4 (seperempat) bagian yang pembagiannya secara rinci akan diuraikan dalam amar putusan;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka bagian masing-masing ahli waris **almarrhum Selamat bin Suto Karman** adalah: Tarmini binti Wiro Lomo (Istri) mendapat 1/8 (seperdelapan) bagian, dan sisanya merupakan ashabah yang diperoleh Taryono (anak kandung laki-laki) dan Suparmi binti Selamat (Anak kandung perempuan) yang pembagiannya secara rinci akan diuraikan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut, maka gugatan para Penggugat patut dikabulkan sebagian ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 192 R.Bg. biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat secara Renteng;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menetapkan MUJIHARTO Bin SELAMET telah meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2021 dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum MUJIHARTO Bin SELAMET sebagai berikut:
 - 1) ASNENI binti ARIFIN (Istri) ;
 - 2) SELAMET bin SUTO KARMAN (ayah kandung) ;
 - 3) TARMINI binti PAWIRO LOMO (ibu kandung);
4. Menetapkan SELAMET Bin SUTO KARMAN telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juli 2022 dalam keadaan Islam;

Putusan Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 67 dari 72



5. Menetapkan ahli waris dari almarhum SELAMET Bin SUTO KARMAN sebagai berikut:

- 1) TARMINI Binti WIRO LOMO (Istri) ;
- 2) PENGUGAT 2 (Anak laki-laki kandung) ;
- 3) PENGUGAT 3 (Anak perempuan kandung);

6. Menetapkan harta bersama MUJIHARTO Bin SELAMET dengan ASNENI binti ARIFIN sebagai berikut :

j. Sebidang Tanah beserta Bangunan / Rumah di atasnya bersertifikat Hak Milik (SHM) Nomor NIB: 17518 seluas 96 m2 (Sembilan Puluh Enam Meter Persegi) yang terletak di Perum. xxxxx xxxxx xxxx Blok. V No. 05 RT. 08 Kelurahan xxxxx xxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Dengan batas sebelah Timur: Gang;

k. Sebidang Tanah beserta Bangunan/ Rumah di atasnya seluas ± 192 m2 yang terletak di Perum. xxxxx xxxxx xxxx Blok. U No. 23 RT. 09 Kelurahan xxxxx xxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Dengan batas sebelah Timur: Jalan dan sebelah Barat: Gang;

l. Sebidang Tanah beserta Bangunan/ Rumah di atasnya bersertifikat Hak Milik (SHM) seluas 96 m2 (Sembilan Puluh Enam Meter Persegi) yang terletak di Perum. xxxxx xxxxx xxxx Blok. L No. 14 RT. 10 Kelurahan xxxxx xxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Dengan batas sebelah Timur: Gang;

m. Sebidang Tanah bersertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor NIB: 09309 seluas 140 m2 (Seratus Empat Puluh Meter Persegi) yang terletak di Jalan Soekarno-Hatta KM. 6,5 Gang Delima RT. 44 Kelurahan xxxxx xxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Dengan batas sebelah Timur: Gang;

n. Sebidang Tanah (Kebun Sawit) yang terletak di Jalan Soekarno-Hatta KM. 25 dengan luas ± 10 Hektar;



o. (satu) unit rumah untuk usaha beserta modal usaha sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) berdiri diatas tanah negara dengan Surat Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) Nomor: 591/0908/BU/2016 tertanggal 13 Juli 2016 atas nama Muhammad Saleh Stella, dengan ukuran Lebar 10 meter, Panjang 15 meter dan luas keseluruhan 150 M2 (seratus lima puluh meter persegi) yang diterbitkan oleh Camat xxxxxxxxxx xxxxx bernama DRS.SAYID MUHDAR;

p. 1 (satu) unit mobil KT 8205 LK, Nama Pemilik : ASNENI ARIFIN, merek : FORD, Type : RANGER SINGLE CAB BASE 2.5L (4X4) MT, Jenis : MOBIL BARANG, Model : PICK UP, Tahun Pembuatan : 2010, Isi Silender : 2.499 CC, Warna : SILVER METALIK, Nomor Rangka/NIK/VIN : MNBBSBE40AW879833, Nomor Mesin : WLAT 1194734, Jumlah Sumbu : 2 (dua), Jumlah Roda : 4 (empat);

q. 1 (satu) unit sepeda motor KT 6731 KO, Nama Pemilik : MUJIHARTO, Merek : KAWASAKI, Type : LX1506, Jenis : Sepeda Motor, Model : Trail, Tahun pembuatan : 2017, Isi X150GHJP51046, Nomor Mesin : LX150CEW44015, Bahan Bakar : Bensin, Jumlah Roda : 2 (dua);

r. 1 (satu) unit mobil Merek: Toyota, Type: Avanza, Warna: Putih, KT 1956 LP;

7. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama point 6 tersebut merupakan harta bersama milik ASNENI binti ARIFIN (Istri) dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) lainnya dari harta bersama point 6 tersebut merupakan harta peninggalan almarhum MUJIHARTO Bin SELAMET ;

8. Menetapkan bagian masing-masing dari ahli waris almarhum MUJIHARTO Bin SELAMET sebagai berikut :

1) ASNENI binti ARIFIN (Istri) mendapat $\frac{1}{4}$ bagian ;



2) SELAMET bin SUTO KARMAN (ayah kandung)
mendapat $\frac{1}{2}$ bagian ;

3) TARMINI binti PAWIRO LOMO (ibu kandung) mendapat $\frac{1}{4}$
bagian ;

9. Menetapkan bagian masing-masing dari ahli waris almarhum
SELAMET bin SUTO KARMAN sebagai berikut :

1) TARMINI binti PAWIRO LOMO (Istri) mendapat **3/24**
bagian ;

2) PENGGUGAT 2 (Anak laki-laki) mendapat **14/24**
bagian ;

3) PENGGUGAT 3 (Anak perempuan) mendapat **7/24**
bagian ;

10. Menghukum Para Penggugat dan Tergugat untuk
menyerahkan bagian dari harta warisan almarhum MUJIHARTO
Bin SELAMET yang menjadi hak dari ASNENI binti ARIFIN (Isteri) dan
SELAMET bin SUTO KARMAN (Ayah kadung) dan TARMINI binti
PAWIRO LOMO (ibu kandung) yang tersebut pada point 6 (enam)
tersebut ;

11. Menghukum Para Penggugat dan Tergugat untuk
menyerahkan bagian dari harta warisan almarhum SELAMET bin
SUTO KARMAN yang menjadi hak TARMINI binti PAWIRO LOMO
(Isteri) dan PENGGUGAT 2 (anak laki-laki) dan SUPARMI binti
SELAMET (anak perempuan) dari harta warisan almarhum SELAMET
bin SUTO KARMAN yang tersebut pada dictum angka 6 (enam)
tersebut ;

12. Menghukum Para Penggugat dan Tergugat untuk
menyerahkan bagian masing-masing dari ahli waris MUJIHARTO bin
SELAMET dan bagian masing-masing dari Ahli waris SELAMET bin
SUTO TARMAN tersebut dengan pembagian sebagaimana tersebut
pada diktum angka 8 (delapan), dan dictum angka 9 (Sembilan) dan
apabila pembagian tersebut tidak dapat dilaksanakan dalam bentuk

Putusan Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 70 dari 72



wujudnya (in natura), maka dilakukan dengan cara penjualan lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagikan kepada ahli warisnya sesuai bagian masing-masing;

13. Menolak gugatan para Penggugat selebihnya;
14. Menghukum para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 6.232.000,00 (*enam juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah*), secara tanggung renteng;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Rabu 31 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1446 Hijriah oleh Drs. H. Juhri, M.H. sebagai Hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga secara litigasi dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Faridah Fitriyani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri dengan Litigasi oleh Penggugat/Kuasa Hukum dan Tergugat/Kuasa Hukum.

Hakim Tunggal,

Drs. H. Juhri, M.H.

Panitera Pengganti,

Faridah Fitriyani, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Penggandaan	: Rp	21.000,00

Putusan Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 71 dari 72



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP Kuasa	: Rp	10.000,00
- Pemanggilan	: Rp	16.000,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Pemeriksaan Setempat	: Rp	6.000.000,00
- PNBP Pemeriksaan Setempat	: Rp	40.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 6.232.000,00
(enam juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah)

Putusan Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 72 dari 72